

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini merupakan hasil analisis data pada masing-masing indikator yang dievaluasi. Pembahasan difokuskan pada dua area yakni tentang akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat dalam mendorong akuntabilitas pemerintahan desa pada empat desa di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Digunakan data sekunder yang dipublikasikan secara resmi oleh dinas-dinas terkait untuk memperkuat dan mempertajam analisis digunakan data primer hasil wawancara. Karakteristik responden dalam penelitian ini akan dimulai dari karakteristik berdasarkan jenis kelamin, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada
Empat Desa DiKecamatan Maluk dan Kecamatan
Sekongkang, KSB

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase %	Valid Percent %
Laki-laki	62	62.0	62.0
Perempuan	38	38.0	38.0
Total	100	100.0	100.0

Sumber: Olahan data Primer 2017

Berdasarkan tabel diatas diperoleh, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 62%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan adalah sebesar 38%. Frekuensi masing-masing responden adalah laki-laki sebanyak 62 orang dan perempuan adalah sebanyak 38 orang.

Sementara itu, karakterisit berdasarkan usia responden diperoleh mayoritas usia 31-40 Tahun mendominasi kelompok responden sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2

**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Pada Empat
Desa DiKecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang, KSB**

Range Usia	Frekuensi	Persentase %	Valid Percent %
<20 Tahun	1	1.0	1.0
21-30 Tahun	17	17.0	17.0
31-40 Tahun	42	42.0	42.0
41-50 Tahun	23	23.0	23.0
>51 Tahun	17	17.0	17.0
Total	100	100.00	100.00

Sumber: olah data Primer 2017

Berdasarkan data tabel tersebut diperoleh persentase kelompok usia yang berusia 31-40 tahun adalah sebanyak 42.0% dari total responden, sedangkan pada urutan kedua kelompok usia 41-50 tahun diperoleh sebanyak 23 responden dengan persentase 23.0%. Selanjutnya, sebanyak 17 responden berada pada kelompok usia 21-30 tahun dengan persentase 17.0%, kemudian diikuti oleh kelompok usia 51 tahun keatas sebanyak 17 responden dengan persentase 17.0%, terakhir kelompok usia 20 tahun kebawah menjadi kelompok dengan jumlah terkecil yaitu sebanyak 1 responden dengan persentase 1.0%.

Kemudian apabila dilihat dari karakteristik responden berdasarkan Pekerjaan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Pada
Empat Desa DiKecamatan Maluk dan Kecamatan
Sekongkang, KSB

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase %	Valid Percent %
PNS	5	5.0	5.0
Pegawai Swasta	29	29.0	29.0
Wiraswasta	21	21.0	21.0
Bidan	4	4.0	4.0
Tidak Kerja	17	17.0	17.0
Lain-lain	24	24.0	24.0
Total	100	100.0	100.0

Sumber: olah data 2017

Berdasarkan data diatas, karakteristik responden berdasarkan pekerjaan didominasi oleh kelompok pegawai swasta dikarenakan lokasi responden berada pada lingkaran tambang jadi kebanyakan responden menjadi pegawai tambang tersebut, kelompok pegawai swasta ini berjumlah 29 responden dengan persentase terbesar yaitu 29.0%.

Sementara itu kelompok kerja pada posisi kedua terbanyak dengan jumlah 24 responden yaitu kelompok lain-lain dengan jumlah persentase sebesar 24.0% kelompok ini banyak terdiri dari ibu rumah tangga dan Mahasiswa. Sedangkan pada posisi ketiga ditempati oleh kelompok kerja Wiraswasta dengan jumlah 21 responden dengan persentase 21.0%. Kemudian kelompok tidak kerja sebanyak 24 responden dengan persentase 24.0% dan kelompok kerja yang paling sedikit adalah PNS yang berjumlah 5 responden dengan persentase sebesar 5.0%.

Karakteristik responden yang dilihat berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Pada Empat Desa DiKecamatan Maluk dan Kecamatan
Sekongkang, KSB

Pendidikan	Frekuensi	Persentase %	Valid Percent %
SD	5	5.0	5.0
SLTP	26	26.0	26.0
SLTA	46	46.0	46.0

DI-D2-D3	9	9.0	9.0
S1	14	14.0	14.0
Total	100	100.0	100.0

Sumber: olah data 2017

Pada tabel diatas menunjukkan kelompok pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mendominasi data yang diperoleh dengan jumlah 46 responden dan persentase sebesar 46.0%. Sebanyak 26 responden berada pada kelompok pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan persentase sebesar 26.0%, Sedangkan pada posisi ketiga ditempati oleh sarjana tingkat 1 (S1) dengan jumlah 14 responden dan persentase sebesar 14.0%. kelompok pendidikan pada posisi keempat yaitu diploma tingkat 1,2 dan 3 dengan jumlah 9 responden dan persentase 9.0%, sementara itu kelompok pendidikan yang paling terkecil adalah Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 5 responden dan persentase sebesar 5.0%.

V.1 Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Akuntabilitas (*Accountability*) ialah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas pemerintah desa atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan pemerintah yang lebih tinggi dalam hal undang-undang.

Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawab pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik (Kumorotomo,2013). Akuntabilitas ialah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah lebih tinggi ataupun kepada masyarakat desa itu sendiri.

V.2. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Empat Desa di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan lebih tinggi (DPRD dan bupati) ataupun kepada masyarakat (publik).

Dari Hasil wawancara, Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. (menurut Kepala Desa Benete bapak Sirajuddin, 25 April 2017).

Pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilepaskan dari rangkaian proses perencanaan desa tahunan yang akrab disebut dengan musyawarah Perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa. Keluaran dari musrenbangdes yaitu dokumen Anggaran pendapatan dan Belanja Desa. Basis utama penyusunan APBDes yaitu dokumen RPJMDes

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa).

Pengelolaan keuangan desa merupakan satu kesatuan yang melekat dalam implementasi otonomi desa menuju kemandirian desa. Pengelolaan keuangan desa bertujuan menceptakan dan memperkuat sistem tata pemerintahan desa itu sendiri yang jelas dan efektif sehingga terwujud pertanggungjawaban yang baik pula dalam pelaksanaan pemerintah desa.


Mengelola sistem keuangan bukanlah pekerjaan yang berat namun juga bukan pekerjaan yang mudah. Diperlukan ketelitian, ketangkasan dan keseriusan, apabila sistem keuangan di desa selama ini belum dilaksanakan secara sistematis. Semangat kemandirian desa yang diamanahkan oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan bisa menjadi motivasi bagi terwujudnya otonomi desa dan yang paling diharapkan desa mampu mengelola rumah tangganya sendiri.

Untuk mewujudkan kemandirian desa, desa harus banyak melakukan reformasi secara luas. Desa harus mampu menyusun perencanaan pembangunan dalam wujud RPJMDes, RKPDes serta mampu menyusun perencanaan pembangunan dan perencanaan dalam anggaran desa berhak kepada masyarakat (Farid, dkk: 2009).

Dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Sekongkang Atas, Saya Sependapat bahwa kedudukan desa harus dipertegas sebagai daerah yang otonom, jangan sampai ada terdapat tafsir yang berbeda-beda antara kita "Masyarakat Desa" dalam pelaksanaannya nanti. Jangan sampai pula aturan yang berganti tapi perilaku sama saja seperti sebelumnya. Inilah yang harus menjadi roh dan kekuatan atau semangat dari undang-undang tentang desa. (Menurut Muhamad Saleh, 27 April 2017).

Bagan 5.1

Alur Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Buku Pintar PPKDes

V.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Empat Desa Dikecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang

Untuk mengelola belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya menyangkut dasar hukum, program/kegiatan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaannya kapan dilakukan, siapa yang akan menjadi pelakunya dalam aktivitas melaksanakan program, berapa besar anggaran yang dibutuhkan atau yang akan digunakan selama kegiatan, dan target apa yang akan dicapai nantinya dengan pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

V.3.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa program kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan

mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah desa.

Ditegaskan dalam pengelolaan keuangan desa adanya azas partisipatif. Hal ini diartikan perhal pengelolaan keuangan desa yang harus dibuka pada masyarakat luas untuk peran aktif masyarakat desa, seperti yang sudah diatur dalam undang-undang.

Tabel 5.5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Benete TA.2016

Urain	Anggaran (RP)		Bertambah/ Berkurang	Ket
	Sebelum	Setelah		
Pendapatan				
Pendapatan Asli Desa	8.926.232.00	8.926.232.00	0.00	-
Hasil Usaha Desa	8.326.232.00	8.326.232.00	0.00	Tetap
Hasil Aset Desa	600.000.00	600.000.00	0.00	Tetap
Pendapatan Transfer	1.265.214.342.00	1.527.653.453.00	262.439.111.00	Selisih bertambah dari ADD
Dana Desa	655.288.449.00	655.288.449.00	0.00	Tetap
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.113.062.00	36.133.062.00	0.00	Tetap
Alokasi Dana Desa	573.812.831.00	836.251.942.00	262.439.111.00	Bertambah
Jumlah Pendapatan	1.274.140.574.00	1.536.579.685.00	262.439.111.00	Pendapatan Bertambah

Belanja				
Belanja Desa	1.274.140.574.00	1.536.579.685.00	262.439.111.00	Selisih Belanja Bertambah
Belanja Pegawai	276.300.000.00	290.700.000.00	14.400.000.00	bertambah
Belanja Barang dan Jasa	173.960.232.00	229.760.232.00	55.800.000.00	bertambah
Belanja Modal	823.880.342.00	1.016.119.453.00	192.239.111.00	bertambah
Jumlah Belanja	1.274.140.574.00	1.536.579.685.00	262.439.111.00	Selisih Belanja Bertambah
SURPLUS / (DEFISIT)	0.00	0.00	0.00	-
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.00	20.000.000.00	0.00	Tetap
Sisa Lebih perhitungan Anggaran	20.000.000.00	20.000.000.00	0.00	Tetap
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.00	20.000.000.00	0.00	Tetap
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.00	20.000.000.00	0.00	Tetap
Jumlah pembiayaan Sisa lebih / (kurang) anggaran	0.00	0.00	0.00	-

Sumber: APBDes Desa Benete TA. 2016

Dari Tabel 5.5 diatas dapat dijelaskan *Pertama*, bahwa jumlah pendapatan desa sebelum perubahan sebesar 1.274.140.574.00 dan setelah perubahan sebesar 1.536.579.685.00, Setelah adanya perubahan tersebut ada penambahan pendapatan desa sebesar 262.439.111.00. *Kedua*, besaran jumlah belanja desa sebelum perubahan sebesar 1.274.140.574.00 dan setelah perubahan sebesar 1.536.573.685.00, setelah adanya perubahan belanja desa ada penambahan pendapatan desa sebesar 262.439.111.00 dan yang *Ketiga*, pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa sebesar 20.000.000.00.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Benete
TA.2016

Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
	Sebelum	Setelah	
Pendapatan Desa	1.274.140.574.00	1.536.579.685.00	262.439.111.00
<i>Belanja Desa</i>			
Bidang Penyelenggaraan PemDesa	430.564.000.00	474.513.000.00	43.949.000.00
Pembayaran penghasilan tetap	261.900.000.00	261.900.000.00	0.00
Operasional Kantor Desa	39.119.000.00	41.519.000.00	2.400.000.00
Operasional BPD	7.795.000.00	8.395.000.00	600.000.00
Operasional RT/RW	16.000.000.00	32.800.000.00	16.800.000.00
Penyusunan RKPDesa	1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
Penyusunan Rancangan APBDes	4.925.000.00	6.325.000.00	1.400.000.00
Penyusunan Laporan Keuangan	5.550.000.00	5.550.000.00	0.00
Penyusunan Profil/Data Desa	2.925.000.00	2.925.000.00	0.00
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas	88.300.000.00	111.049.000.00	22.749.000.00
Pengelolaan informasi Desa	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	756.980.342.00	926.470.453.00	169.490.111.00
Pengadaan Gedung dan Bangunan	448.931.345.00	608.421.456.00	159.490.111.00
Pemeliharaan Bangunan, jalan	75.545.497.00	85.545.497.00	10.000.000.00
Bidang Pembinaan Masyarakat	55.026.232.00	100.026.232.00	45.000.000.00
Pembinaan Organisasi/Kelompok	38.400.000.00	83.400.000.00	45.000.000.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	31.570.000.00	32.170.000.00	600.000.00
Pelatihan kepala desa dan Perangkat	4.570.000.00	5.170.000.00	600.000.00

Dari Tabel 5.6 rincian anggaran pendapatan dan belanja Desa Benete Tahun Anggaran 2016 bisa dianalisis bahwa penggunaan Anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Benete, sebelum ataupun setelah adanya perubahan anggaran dengan rincian sebagai berikut, pendapatan desa sebelum adanya perubahan sebesar 1.274.140.574.00 dan setelah perubahan sebesar 1.536.579.685.00, dari perubahan tersebut ada penambahan dana yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 262.439.111.00, dan adapun rincian belanja Pemerintah Desa Benete tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel diatas. Jadi yang menjadi hal terpenting dalam pengelolaan belanja Desa Benete yaitu pada dua aspek utama, *Pertama*, pada bidang pelaksanaan pembangunan sebelum adanya perubahan anggaran yang direncanakan oleh pemerintah sebesar 756.980.342.00 lalu setelah adanya perubahan dana mencapai 926.470.453.00, jadi ada sekitar 169.490.111.00 Dana yang bertambah pada anggaran perubahan belanja desa, *Kedua*, pada pengadaan gedung dan bangunan yang sebelum perubahan dana yang direncanakan sebesar 448.931.345.00 lalu setelah adanya perubahan dana bertambah menjadi 608.421.456.00 ada sekitar 159.490.111.00 dana yang bertambah dikarenakan perubahan anggaran belanja Desa.

Dari hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Benete, *Saya jelaskan disini memang benar bahwa Pemerintah Desa benete lagi fokus pada program pembangunan Desa itu sendiri, dikarena dengan majunya pembangunan diharapkan maju juga pertumbuhan manusia. Dan tidak kalah pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sekitar sangat mempengaruhi pengelolaan anggaran yang ada di desa. Agar anggaran bisa dirasakan oleh masyarakat pemerintah Desa tidak*

boleh membuat gap antara perangkat desa dan Masyarakat desa, intinya harus adanya transparan dalam hal anggaran untuk pembangunan desa yang lebih maju. (Wawancara Bersama Kaur Perencanaan Desa Benete bapak Hendri, 25 April 2017)

Penjelasan bapak Hendri dibenarkan oleh Ketua BPD Desa Benete yang menjelaskan Bahwa. *Sikap Percaya, baik masyarakat kepada perangkat desa maupun sebaliknya, percaya kepada masyarakat atau sebaliknya inilah yang sesungguhnya menjadi faktor penguat dalam membangun rasa percaya diri masyarakat ataupun perangkat desa untuk berperan dalam pembangunan desanya. Maka dari itu BPD harus menjalankan perannya secara benar-benar terutama dalam hal pengawasan penggunaan anggaran desa. Seperti yang sudah dijelaskan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, pemerintah desa dalam pengawasan anggaran juga harus mengabarkan atau mensosialisasikan informasi kepada seluruh masyarakat desa, tidak hanya difokuskan kepada pejabat yang lebih tinggi saja. Jadi pemerintah desa harus umumkan kepada masyarakat desa secara detail apa benar anggaran digunakan untuk pembangunan. (Wawancara Bersama Ketua BPD Bapak Jamaluddin. 25 April 2017).*

Dari dua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Benete untuk saat ini hanya berfokus pada pembangunan Desa, anggaran yang digunakanpun tidak sedikit jumlahnya dengan harapan pembangunan bisa membawah masyarakat Desa Benete kearah yang lebih baik, anggaran yang digunakanpun dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa.

Menurut Mardiasmo (2005:144) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *Good Governance*. Selanjutnya Rochman (2009:276) *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan Non negara dalam satu usaha kolektif.


Pemerintah Desa Benete juga melibatkan masyarakat atau perusahaan non pemerintah yaitu PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). proses Perencanaan anggaran yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil Kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Benete, karakteristik jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel V.7 sebagai berikut:

Tabel 5.7
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Benete Kecamatan Maluk

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentasi
8 Item	Sangat Tidak Setuju	25 Responden	-	-
	Tidak Setuju		34	34.0
	Netral		52	52.0
	Setuju		99	99.0
	Sangat Setuju		15	15.0
Total		25	200	200.0

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Gambar 5.1
Penilaian Responden pada variabel Perencanaan



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, dari 25 orang yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 34 (34.0%) Netral sebanyak 52 (52.0%) Setuju sebanyak 99 (99.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 15 (15.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

$$\begin{aligned} \text{Indeks} &= (0 \times 5) + (34 \times 4) + (52 \times 3) + (99 \times 2) + (15 \times 1) / 200 \\ &= 0 + 136 + 156 + 198 + 15 / 200 \\ &= 505 / 200 \\ &= 2.52 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 2.52 masuk dalam kategori kurang. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Benete masih kurang baik.

Pemerintah Desa Benete juga melibatkan masyarakat dalam proses Pelaksanaan Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Benete, karakteristik jawaban responden tentang


pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel 5.8 sebagai berikut:

Tabel 5.8
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Benete Kecamatan Maluk

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentasi
6 Item	Sangat Tidak Setuju	25 Responden	-	-
	Tidak Setuju		14	14.0
	Netral		20	20.0
	Setuju		97	97.0
	Sangat Setuju		19	19.0
Total		25	150	150.0

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Gambar 5.2
Penilaian Responden pada variabel Pelaksanaan



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dari 25 orang yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 14 (14.0%) Netral sebanyak 20 (20.0%) Setuju sebanyak 97 (97.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 19 (19.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

$$\begin{aligned}\text{Indeks} &= (0 \times 5) + (14 \times 4) + (20 \times 3) + (97 \times 2) + (19 \times 1) / 150 \\ &= 0 + 56 + 60 + 194 + 19 / 150 \\ &= 329 / 150 \\ &= 2.19\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebesar 2.19 masuk dalam kategori kurang. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Benete masih kurang atau masih perlu evaluasi kedepannya.

Data diatas diperkuat juga dengan wawancara bersama bapak Ikang selaku Masyarakat Desa Benete, *Saya melihat bahwa pelaksanaan program desa yang didanai oleh keuangan desa itu sendiri masih banyak kurangnya, sebagai contoh program yang direncanakan pada saat rapat dengan anggaran yang tidak sedikit tapi apa pelaksanaannya didesa belum terlihat sampai saat ini.* (Wawancara bersama bapak Ikang, 28 April 2017).

Tidak sependapat dengan apa yang dikatakan bapak Ikang diatas, bapak Umar selaku Masyarakat Desa Benete, *Kita Semua melihat bahwa Program-program yang direncanakan oleh pemerintah Desa Benete sudah sangat bagus, begitupun dengan pelaksanaan yang lakukan sudah sesuai dengan apa yang diprogramkan sebelumnya.* (Wawancara bersama bapak Umar, 28 April 2017).

Dari hasil wawancara diatas, itulah beberapa pendapat yang diberikan masyarakat terkait pelaksanaan program yang dilakukan oleh desa, sangat banyak masyarakat yang berbeda pendapat tentang

pelaksanaan yang dilakukan, hal itu dikarenakan pembangunan yang dilakukan desa bisa dibilang belum merata dirasakan oleh Masyarakat Desa Benete.


Pemerintah Desa Benete juga melibatkan masyarakat dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Benete, karakteristik jawaban responden tentang pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel 5.9 sebagai berikut:

Tabel 5.9
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pertanggungjawaban
(Evaluasi) Pengelolaan
Keuangan Desa Benete Kecamatan Maluk

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentasi
8 Item	Sangat Tidak Setuju	25 Responden	6	6.0
	Tidak Setuju		37	37.0
	Netral		43	43.0
	Setuju		100	100.0
	Sangat Setuju		14	14.0
Total		25	200	200.0

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Gambar 5.3
Penilaian Responden pada variabel Pertanggungjawaban



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Skala Jawaban responden tentang pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan desa, dari 25 orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 6 (6.0%) Tidak Setuju sebanyak 37 (37.0%) Netral sebanyak 43 (43.0%) Setuju sebanyak 100 (100.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 14 (14.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

$$\begin{aligned} \text{Indeks} &= (6 \times 5) + (37 \times 4) + (43 \times 3) + (100 \times 2) + (14 \times 1) / 200 \\ &= 30 + 148 + 129 + 200 + 14 / 200 \\ &= 521 / 200 \\ &= 2.60 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan pertanggungjawaban (Evaluasi) pengelolaan keuangan desa sebesar 2.60 masuk dalam kategori kurang. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa pertanggungjawaban (Evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Benete masih kurang baik.


Data diatas seolah-olah dibantah dengan hasil wawancara bersama Kaur Keuangan Desa Benete, *Untuk hal Pertanggungjawaban pihak desa sudah melakukannya dengan sangat baik, itu bisa dilihat dari hasil laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh perangkat desa, perangkat desa juga selalu menundang masyarakat untuk ikut serta dalam proses pertanggungjawaban atau LPJ. Hal ini sangat penting dilakukan dikarenakan masyarakat juga harus tahu terkait LPJ tersebut, jadi tidak hanya pemerintah yang lebih tinggi saja yang wajib tahu tentang*

pertanggungjawaban misalkan DPRD atau Bupati, intinya laporan ke kabupaten. (Wawancara bersama Ibu Ratnawati selaku Kaur Keuangan Desa Benete, 25 April 2017)

Dari hasil data ataupun wawancara diatas bisa dilihat bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Benete sudah baik, dengan adanya perakuan dari Masyarakat Desa ataupun wawancara yang dilakukan dengan kaur keuangan yang menjelaskan bahwa proses pertanggungjawaban (Evaluasi) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan selalu mengikut sertakan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Gambar 5.4

Rekapitulasi Indeks Pada tiga poin Pernyataan di kuesioner terkait Akuntabilitas Keuangan Desa Benete Kecamatan Maluk



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Pada gambar 5.4 diatas dapat dilihat bahwa indeks perencanaan pengelolaan keuangan Desa Benete Kecamatan Maluk sebesar 2.52 hal ini diartikan bahwa dalam proses perencanaan keuangan desa, melihat dari hitungan indeks Desa Benete masih dikatakan kurang prihal Perencanaan

Keuangan Desa, selanjutnya pada proses pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelum Pemerintah Desa Benete mendapatkan indeks sebesar 2.19 pada proses pelaksanaan juga Desa Benete masih dikatakan kurang baik perihal Pelaksanaan Program dan yang terakhir indeks mencapai 2.60 yang diartikan bahwa Proses pelaporan atau pertanggungjawaban Pemerintah desa masih belum terlalu baik, hal ini dinilai Masyarakat Desa Benete sebagai hal yang wajar dikarenakan perangkat Desa yang masih perlu berkembang lagi dalam pembangunan desa.

Tabel 5.10
Indikator Mengukur Variabel Obyek
Masalah Pengelolaan Keuangan Desa Benete Kecamatan Maluk
Kabupaten Sumbawa Barat

Variabel	Dimensi	Indikator	Ket
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Perencanaan (Partisipasi)	1. Terdapat pengumuman mengenai pengelolaan keuangan desa	Ya
		2. Keterbukaan dalam rapat penting, dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya	Ya
	Pelaksanaan (Efektif-Efesien)	1. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik yang mudah dijangkau, bebas diperoleh	Ya
		2. Keterbukaan informasi adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan	Tidak

	Pertanggungjawaban (Transparansi dan Akuntabel)	1. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu untuk dilaporkan ke masyarakat atau pemerintah yang lebih tinggi	Ya
<i>Prinsipal Agen</i>	<i>Monitoring</i>	1. Pengawasan yang dilakukan <i>Prinsipal</i> kepada <i>Agen</i>	Ya
	<i>Bonting</i>	1. Mengikat <i>Prinsipal</i> dan <i>Agen</i> agar berjalan dengan kepentingan yang sama	Kurang
	Rencana Kerja	1. Jelasnya program kerja	Ya
		2. Anggaran kerja sudah direncanakan	Ya
	Pelaporan	1. Laporan selalu diberikan kepada <i>Prinsipal and Agen</i>	Ya
— <i>Sumber: Didefinisikan operasional yang diolah dari hasil</i>			

V.3.1.1. Hubungan Prinsipal Agen Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Benete

Ada banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjalankan hubungan yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri, untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain yaitu:

Pertama, *Monitoring* hal ini sangat penting dilakukan, masalah yang terjadi di Desa Benete ialah kurangnya *Monitoring* yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun yang dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri kepada pemerintah Desa Benete selaku agen, yang seharusnya prinsipal selaku pemerintah daerah dan masyarakat desa selalu melakukan *Monitoring* dikarenakan prinsipal mempunyai hak dan sumber dayanya sudah dipercayakan kepada agen selaku pemerintah desa. hal ini lah yang masih kurang dilakukan oleh prinsipal kepada agen. Seharusnya ada kerja sama yang dilakukan kedua pihak untuk mencapai keberhasilan kedepannya, baik itu partisipasi masyarakat desa untuk ikut membantu pemerintah desa perihal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Kedua, *Bonding* hal ini menjadi hal terpenting dalam hubungan prinsipal agen dikarenakan, hubungan kontrak prinsipal agen dimana prinsipal selaku pemerintah daerah serta masyarakat desa dan agen selaku pemerintah desa. *Bonding* harus dilakukan agar kedua pihak tidak melakukan hal yang akan merugikan salah satu pihak. Seperti yang dikemukakan oleh Lane (2008) bahwa satu-satunya cara untuk sepenuhnya menghambat agen melakukan tawar menawar

dengan prinsipal adalah aturan hukum atau undang-undang. Dengan cara inilah prinsipal bisa menghambat agen melakukan kecurangan. Pemerintah daerah serta Masyarakat Desa Benete seharusnya selalu menawasi menawasan kepada pemerintah desa, dalam hal penggunaan keuangan desa, agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi perangkat desa.

Ketiga, RK atau Rencana Kerja yang harus dilakukan dengan benar-benarnya oleh pemerintah desa dengan menikutsertakan masyarakat desa agar tercipta rencana kerja yang baik untuk kemajuan desa. hal ini yang masih kurang dilakukan oleh pemerintah desa ataupun masyarakat desa, kurangnya partisipasi masyarakat perihal keikutsertaannya dalam rapat rencana kerja yang dilakukan pemerintah desa, menjadikan rencana kerja yang dijalankan tidak sepenuhnya dimaukan oleh masyarakat desa, perencanaan yang dilakukan tidak sejalan dengan harapan masyarakat desa, hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang dilakukan kedua pihak.

Terakhir, yaitu yang keempat adalah pelaporan, hal inilah yang masih kurang diperhatikan oleh pihak pemerintahan desa, hal ini sangat penting dilakukan dengan baik, sebab dari hasil laporan yang baik akan tercipta pula perencanaan ataupun pelaksanaan yang baik kedepannya, seharusnya laporan bisa diberikan kepada pemerintah daerah ataupun kepada masyarakat desa dengan baik dan sebenar-benarnya. Hal ini memang sudah sangat baik dilakukan oleh Pemerintah Desa Benete Kecamatan Maluk kabupaten Sumbawa Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan selalu diundangnya masyarakat dalam setiap LPJ yang dilakukan oleh desa.

Dari permasalahan yang terjadi, seharusnya pemerintah desa bisa menjalankan perannya dengan baik, baik itu dalam perencanaan yang dilakukan, tapi tidak lupa pula mengikutsertakan masyarakat desa dalam hal partisipasi masyarakat, hal ini penting dilakukan desa, dikarenakan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dalam rencana kerja itu seharusnya sejalan dengan yang di harapkan oleh masyarakat desa, sehingga penggunaan anggaran bisa digunakan dengan bijak untuk pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat desa. Akan menjadi masalah apabila keuangan desa tidak dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundangan maka dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan keuangan, baik secara pribadi maupun kelompok. Ini akan berdampak pada hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. pembangunan pun tidak akan berjalan dengan baik dan berpotensi berhadapan dengan hukum.

V.3.2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Desa Maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat

Sebagaimana telah disinggung, bahwa program kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah desa. Berikut ini pendapatan dan belanja Desa Maluk.

Tabel 5.11

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Maluk TA.2016

Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	45.227.500.00	
Hasil Usaha Desa	35.227.500.00	
Hasil Aset Desa	10.000.000.00	
Pendapatan Transfer	1.325.384.952.00	
Dana Desa	662.642.105.00	
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	39.586.153.00	
Alokasi Dana Desa	623.156.694.00	
Lain-lain pendapatan yang sah	2.000.000.00	
Lain-lain pendapatan yang sah	2.000.000.00	
Jumlah Pendapatan	1.372.612.452.00	
BELANJA		
Belanja Desa	1.337.612.452.00	
Belanja Pegawai	267.600.000.00	
Belanja Barang dan Jasa	217.126.805.00	
Belanja Modal	852.885.647.00	
Jumlah Belanja	1.337.612.452.00	
Surplus / (Defisit)	35.000.000.00	
PEMBIAYAAN		
Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000.00	
Penyertaan Modal	35.000.000.00	
Jumlah Pembiayaan	(35.000.000.00)	
Sisa Lebih / (Kurang) Anggaran	0.00	

Sumber: APBDesa Desa Maluk TA.2016

Dari tabel 5.11 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pendapatan desa pada tahun anggaran 2016 sebesar 1.372.612.452.00, dan besaran jumlah belanja desa tahun anggaran 2016 sebesar 1.337.612.452.00, dengan nilai Surplus/ Defesif sebesar 35.000.000, dengan sisa tersebut digunakan untuk pembiayaan lain sebesar 35.000.000.00. dengan demikian pendapatan dan belanja Desa Benete berada sejajar, dengan kata lain tidak adanya sisa lebih anggaran pada tahun anggaran 2016.

Tabel 5.12
Rincian Anggaran Pendapatan Desa Pemerintah Desa Maluku
TA.2016

Uraian	Anggaran		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Pendapatan			1.372.612.452.00
Pendapatan Asli Desa			45.227.500.00
Hasil Usaha Desa			35.227.500.00
Hasil Pengelolaan Pasar Desa			35.227.500.00
01. Bagi hasil BUMDes	1 Tahun	35.227.500.00	35.227.500.00
Hasil Aset Desa			10.000.000.00
Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa			10.000.000.00
01. Sewa Gedung Aset Desa	1 Tahun	10.000.000.00	10.000.000.00
Pendapatan Transfer			1.325.584.9952.00
Dana Desa			662.642.105.00
Dana Desa			662.642.105.00
01. Terima Transfer Dana Desa	1 Tahun	662.642.105.00	662.642.105.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			39.586.153.00
Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah			39.586.153.00
01. Terima Transfer Hasil Pajak/ Retribusi	1 Tahun	39.586.153.00	39.586.153.00
Alokasi Dana Desa			623.156.694.00
Alokasi Dana Desa			623.156.694.00
01. Terima Transfer Alokasi Dana Desa	1 Tahun	623.156.694.00	623.156.694.00
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah			2.000.000.00
Lain-lain Pendapatan yang sah			2.000.000.00
Lain-lain pendapatan yang sah			2.000.000.00
01. Biaya Administrasi Desa	1 Tahun	2.000.000.00	2.000.000.00
JUMLAH (RP)			1.372.612.452.00

Sumber: APB Desa Desa Maluku TA.2016 anggaran pendapatan Desa Maluku tahun

anggaran 2016 bisa dianalisis bahwa pendapatan anggaran yang didapatkan oleh Pemerintah Desa Maluku sebesar 1.372.612.458.00, dengan adanya rincian ini Pemerintah Desa Maluku sangat berhati-hati dengan pendapatan yang diterima oleh desa, hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Maluku pada saat wawancara.

Saya dan termasuk pemerinta desa sangat berhati-hati dengan dana yang diterima oleh desa, misalkan saja dana yang belum lama ini

diberikan oleh pemerintah pusat ke desa-desa yaitu Dana Desa, kita selaku perangkat desa harus berhati-hati dalam penggunaan anggaran tersebut, dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang baik untuk apa saja anggaran tersebut digunakan. Hal itu disebabkan desa saat ini diawasi lebih oleh Pemerintah atau Masyarakat Desa itu sendiri. (Wawancara Bersama Ibu Yuyun selaku Kepala Desa Maluk, 1 Mei 2017)

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa Pemerintah Desa Maluk selalu mengawasi sumber pendapatan yang diterima oleh desa, dengan alasan agar penggunaan anggaran bisa digunakan seharusnya dan bagaimana pembuatkan laporan pertanggungjawaban yang baik apa bila tidak diawasi dengan baik oleh pemerintah desa.

Setiap penggunaan APBDes wajib untuk dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya semua itu adalah upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, pengelolaan keuangan desa yang tidak terbuka hanya akan menyebabkan kepercayaan masyarakat desa terhadap perangkat desa semakin menurun. Jika hal ini terjadi, maka akan mengganggu jalannya pembangunan desa.

Tabel 5.13
Rincian Anggaran Belanja Desa Pemerintah Desa Maluk
TA.2016

Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
Belanja		
Belanja Pegawai	175.200.000.00	
Operasional kantor Desa	80.195.500.00	
Operasional BPD	65.100.000.00	
Belanja Barang dan jasa	3.300.000.00	
Operasional RT/RW	39.600.000.00	
Penyusunan RKPDes	2.775.000.00	
Penyusunan Rancangan APBDes	2.375.000.00	
Pemilihan Kepala Desa/BPD	29.517.200.00	
Penyusunan Laporan Keuangan Desa	21.222.000.00	
Penyusunan Profil/Data Desa	2.325.000.00	
Pengadaan peralatan dan Fasilitas Kantor	66.305.647.00	
Belanja Modal	63.305.647.00	
Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2.000.000.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Kantor	6.160.000.00	
Pelaksanaan Pembangunan Desa	676.880.000.00	
Pembangunan jalan Desa	313.480.000.00	
Pengadaan Gedung dan Bangunan	170.500.00.00	
Pemeliharaan bangunan, jalan dan jaringan	49.950.000.00	
Pembinaan Kesehatan dan kebersihan Ling	161.695.000.00	
Pelaksanaan MTQ/STQ/LPTQ	7.000.000.00	
Pembinaan Kelompok Keagamaan dan Wanita	12.370.000.00	
Pembinaan Kelompok Masyarakat lainnya	120.000.000.00	
Bimbingan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15.262.105.00	
Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri RT	5.962.105.00	
Pemberdayaan Posyandu,UP2K dan BKB	7.200.000.00	

Sumber: APBDes Maluk T.A 2016

Berdasarkan tabel rincian belanja Desa Maluk diatas dapat dilihat bahwa belanja pegawai Desa Maluk sebesar 175.200.000.00, selanjutnya untuk penggunaan dana terbesar pada pelaksanaan pembangunan desa yang dana mencapai 676.880.000.00, pembangunan jalan desa sebesar

313.480.000.00, kemudian penggunaan dana terbesar lainnya terdapat pada pembinaan kesehatan dan kebersihan lingkungan dengan jumlah dana 161.695.000.00, dan yang terakhir sekaligus tidak masuk akal peneliti yaitu pembinaan kelompok kemasyarakatan lainnya dengan besaran dana mencapai 120.000.000, berbanding terbalik dengan dana yang di keluarkan pemerintah desa untuk pembinaan kelompok keagamaan dan wanita yang hanya berjumlah 12.370.000.00, yang artinya penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak bergitu baik dikarena penggunaan dana yang sudah pasti lebih kecil dari pada dana yang belum pasti pelaksanaannya.

Dari data diatas diperkuat oleh pendapat Masyarakat Desa Maluk yang berkata bahwa:

Seperti yang saya lihat pada penganggaran desa masih banyak penggunaan anggaran yang tidak pas pada porsinya, hal itu dikarenakan tidak siapnya perangkat Desa dalam penyusunan anggaran belanja desa yang berdampak pada banyaknya anggaran yang digunakan tidak pada posnya. (Wawancara bersama bapak Bayu Selaku Masyarakat Desa Maluk, 2 Mei 2017)

Hal tersebut seolah-olah langsung dibantah oleh Bendahara Desa Maluk yang menyatakan bahwa:

Penyusunan APBDes yang dilakukan oleh pihak Desa sudah dilakukan dengan sangat baik, bisa dilihat dari Musyawarah desa bakal sampai Musyawarah Dusun, hal itu dilakukan agar pihak desa tahu apa yang dimaukan oleh masyarakat, bisa dimasukan kedalam program dalam hal ini APBDes yang dirancang dalam anggaran belanja desa untuk satu tahun tersebut. (Wawancara bersama ibu Ernawati selaku Bendahara Desa Maluk, 1 Mei 2017).

Dari data dan dua hasil wawancara diatas terjadi perbedaan pendapatan antara pemerintah desa dan masyarakat desa, hal tersebut dikarenakan oleh tidak adanya perawasan dan kepercayaan dari kedua pihak, seperti pada rencana kerja atau RK anggaran desa akan diawasi oleh kedua pihak ialah prinsipal selaku DPRD, bupati atau masyarakat dan agen selaku pemerintah desa atau birokrasi, lalu akan melahirkan akuntabilitas atau pelaporan yang bisa dicapai dengan auditing yang baik oleh birokrasi untuk mencapai akuntabilitas keuangan yang akuntabel dan transparan.

Seperti yang dikemukakan oleh Lane (2008) bahwa satu-satunya cara untuk sepenuhnya menghambat agen melakukan tawar menawar dengan prinsipal adalah aturan hukum atau ketentuan Undang-undang, Menurut Lane dengan cara inilah Prinsipal bisa menghambat Agen melakukan Kecurangan.


Pemerintah Desa Maluk juga melibatkan masyarakat atau perusahaan non pemerintah yaitu PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). proses Perencanaan anggaran yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Maluk, karakteristik jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel 5.13 sebagai berikut:

Tabel 5.14
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Maluk Kecamatan Maluk

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentasi
8 Item	Sangat Tidak Setuju	25 Responden	-	-
	Tidak Setuju		57	57.0
	Netral		75	75.0
	Setuju		65	65.0
	Sangat Setuju		3	3.0
Total		25	200	200.0

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Gambar 5.5
Penilaian Responden pada variabel Perencanaan



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, dari 25 orang yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 57 (57.0%) Netral sebanyak 75 (75.0%) Setuju sebanyak 65 (65.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 3 (3.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

$$\begin{aligned}
\text{Indeks} &= (0 \times 5) + (57 \times 4) + (75 \times 3) + (65 \times 2) + (3 \times 1) / 200 \\
&= 0 + 228 + 225 + 130 + 3 / 200 \\
&= 586 / 200 \\
&= 2.93
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Maluk sebesar 2.93 masuk dalam kategori cukup. Nilai ini dapat diartikan bahwa Masyarakat Desa Maluk atau responden memiliki persepsi bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Maluk sudah cukup baik.


Pemerintah Desa Maluk juga melibatkan masyarakat dalam proses Pelaksanaan Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil Kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Maluk, karakteristik jawaban responden tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Maluk dijelaskan pada tabel 5.14 sebagai berikut:

Tabel 5.15
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Maluk Kecamatan Maluk

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentasi
6 Item	Sangat Tidak Setuju	25 Responden	-	-
	Tidak Setuju		11	11.0
	Netral		36	36.0
	Setuju		92	92.0
	Sangat Setuju		11	11.0
Total		25	150	150.0

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Gambar 5.6
Penilaian Responden pada variabel Pelaksanaan



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa Maluku, dari 25 orang yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 11 (11.0%) Netral sebanyak 36 (36.0%) Setuju sebanyak 92 (92.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 11 (11.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Maluku.

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks} &= (0 \times 5) + (11 \times 4) + (36 \times 3) + (92 \times 2) + (11 \times 1) / 150 \\
 &= 0 + 44 + 108 + 184 + 11 / 150 \\
 &= 347 / 150 \\
 &= 2.31
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebesar 2.31 masuk dalam kategori kurang.

Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Maluku masih kurang atau masih perlu evaluasi kedepannya.

Dari hasil data diatas bisa dilihat bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Maluku masih kurang baik hal itu dibuktikan dengan hasil kuesioner yang diisi oleh masyarakat membuktikan bahwa kurang baiknya pelaksanaan program Desa Maluku, hal tersebut juga di perkuat oleh wawancara bersama masyarakat desa yang menyatakan bahwa:

Tidak berjalannya program yang direncanakan oleh desa itu pengaruh oleh masih jeleknya rencana yang dilakukan perangkat desa ataupun memang perangkat desa tidak benar-benar mau menjalankan program yang sudah mereka buat. Hal tersebut dibuktikan dengan belum beresnya pelaksanaan program yang sudah dimasukkan dalam anggaran desa, yang apabila tidak digunakan, terus akan dibawah kemana. (wawancara bersama bapak Jamaluddin selaku Masyarakat Desa Maluku, 2 Mei 2017).

Hal diatas dibenarkan oleh mantan perangkat desa, yang tidak mau disebut namanya, jadi peneliti memanggilnya bapak X menyatakan bahwa:

Masih tidak pahamnya perangkat Desa Maluku terhadap pentingnya pelaksanaan program yang sudah dianggarkan oleh pihak desa pada saat rapat penatapan anggaran atau APBDes. Dan tidak seriusnya perangkat desa ataupun pengawasan masyarakat juga menjadikan desa menjadi semau-maunya. desa seharusnya serius dalam pelaksanaan program dengan menggunakan anggaran yang sudah diposkan sebelumnya. (wawancara bersama bapak X selaku Mantan Perangkat Desa Maluku. 2 Mei 2017).

Masalah utama ialah kurangnya *monitoring* yang dilakukan oleh Pihak DPRD, bupati ataupun masyarakat selaku prinsipal kepada Pemerintah Desa Maluku selaku agen, yang seharusnya prinsipal selalu

monotiring dikarenakan prinsipal mempunyai hak dan sumber dayanya yang sudah dipercayakan kepada agen selaku Pemerintah Desa Maluku itu sendiri. Apabila masalah tersebut diselesaikan dengan baik oleh kedua pihak maka akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa akan tercipta dengan baik pula.

Studi Furnivall (1967) telah Menyatakan bahwa Indonesia adalah masyarakat multikultural yang memiliki kemajemukan horizontal, yaitu ragam bahasa, ragam suku bangsa, ragam budaya, ragam agama, dan ragam adat istiadat. Hal tersebut adalah suatu kekuatan pembangunan yang luar biasa apabila mampu dikelola dengan baik.

Studi Furnivall diatas sama halnya dengan keadaan Masyarakat Maluku saat ini yang memiliki banyak ragam Suku, ras dan adat istiadat, hal ini dikarenakan Masyarakat Desa Maluku adalah masyarakat pendatang dari daerah luar Kabupaten Sumbawa Barat, misalkan saja ada yang dari Jawa, Papua, Bali dan daerah lainnya. Jadi dengan keadaan serupa Pemerintah Desa Maluku tidak mampu mengakomodasi berbagai kekuatan yang berada dimasyarakat, lalu pembangunan yang berkesan tidak berpihak kepada masyarakat, lalu pembangunan yang berkesan tidak berpihak kepada masyarakat menjadi beban pemerintah semakin berat. Tidak heran jika berbagai kebijakan pemerintah sebagaimana yang terjadi dimasyarakat seringkali mengundang sikap skeptis dari sekelompok orang.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Desa menyatakan dalam sesi wawancara sebagai berikut:

Banyak perbedaan di masyarakat desa dalam hal ini banyak ragam suku, ras dan adat istiadat Masyarakat Desa Maluku menjadi beban tersendiri bagi Pemerintah Desa Maluku untuk mendapatkan poin yang dimaukan oleh masyarakat desa, pemerintah desa harus berusaha lebih keras untuk hal ini. Usaha yang sudah dilakukan oleh pihak desa ialah dengan menundang masyarakat dalam rapat-rapat desa untuk membahas program yang dibutuhkan desa saat ini, hal tersebut akan terus bejalan untuk kedepannya. (wawancara bersama bapak Sukiman selaku Sekretaris Desa Maluku, 1 Mei 2017)

Memang benar, setiap pemerintah yang berkuasa selalu menunjukkan kerja kerasnya dalam hal pembangunan atau lainnya, tetapi selalu hasil yang diperoleh sesungguhnya tidak berdampak baik atau maksimal kepada Masyarakat Desa Maluku dalam hal kesejahteraan, hal ini bisa diibaratkan sebuah “Fatamorgana” yang menggambarkan pemandangan indah di depan mata, namun tidak dengan faktanya yang sangat kontradiktif.


Pemerintah Desa Maluku juga melibatkan masyarakat dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Desa Maluku, ini bisa dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Maluku, karakteristik jawaban responden tentang pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel 5.16 sebagai berikut:

Tabel 5.16
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pertanggungjawaban
(Evaluasi) Pengelolaan
Keuangan Desa Maluk Kecamatan Maluk

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentasi
8 Item	Sangat Tidak Setuju	25 Responden	1	1.0
	Tidak Setuju		38	38.0
	Netral		78	78.0
	Setuju		65	65.0
	Sangat Setuju		18	18.0
Total		25	200	200.0

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Gambar 5.7
Penilaian Responden pada variabel Pertanggungjawaban



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Maluk, dari 25 orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 1 (1.0%) Tidak Setuju sebanyak 38 (38.0%) Netral sebanyak 78 (78.0%) Setuju sebanyak 65 (65.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 18 (18.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Maluku.

$$\begin{aligned}\text{Indeks} &= (1 \times 5) + (38 \times 4) + (78 \times 3) + (65 \times 2) + (18 \times 1) / 200 \\ &= 5 + 152 + 234 + 130 + 18 / 200 \\ &= 539 / 200 \\ &= 2.69\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Maluku sebesar 2.69 masuk dalam kategori cukup. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa pertanggungjawaban (Evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Maluku cukup baik dan harus ada perbaikkan kedepannya.

Data diatas seolah-olah tidak dibenarkan oleh Bendahara Desa Maluku yang menyatakan bahwa:

Proses pertanggungjawaban sudah sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah desa, hal tersebut bisa dibuktikan dengan pihak desa selalu membuat laporan yang lengkap terkait pertanggungjawaban keuangan yang dibelanjakan oleh desa, dan pihak desa juga selalu mengundang dari unsur masyarakat pada saat kegiatan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa. (wawancara bersama Ibu Ernawati selaku Bendahara Desa Maluku, 1 Mei 2017).

Pelaopran kegiatan keuangan desa didasarkan pada rencana kegiatan keuangan desa yang tertuang dalam APBDes seperti yang kita ketahui semua transaksi keuangan di desa harus tercatat ke dalam kas desa,

sehingga desa hanya akan dikenal satu laporan pertanggungjawaban keuangan, dan dipertanggungjawaban melalui laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDes dengan mengarah kepada peraturan pemerintah desa yang pernah dibahas dalam musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD dengan melibatkan unsur masyarakat.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Maluku yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban saat penting untuk dilaporkan.


Kepala desa atau pihak desa yang berkaitan wajib mempertanggungjawabkan keuangan desa yang sudah digunakan (APBDes) kepada bupati melalui camat setempat dan merupakan Kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban (KLPJ) kepala Desa Maluku dalam sidang tahunan BPD. (wawancara bersama bapak Idham Selaku Ketua BPD Desa Maluku, 1 Mei 2017).

Dari data dan hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa dimensi pertanggungjawaban keuangan Desa Maluku pada prinsipnya bukan sekedar dinilai dari laporan akhirnya saja yang disampaikan pada saat pertanggungjawaban. Melainkan sebuah rangkaian yang saling berhubungan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan proses pertanggungjawaban.

Semua Pengguna anggaran, baik untuk program yang berupa proyek ataupun program yang bukan tetap harus wajib melaporkan penggunaan dananya kepada kepala Desa Maluku melalui Bendahara Desa,

lalu realisasi penggunaan anggaran, baik berupa cek atau yang lainnya wajib disampaikan kepada kepala Desa melalui Bendahara Desa.

Gambar 5.8
Rekapitulasi Persentase Pada tiga poin Pernyataan di kuesioner terkait Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Maluku



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Pada gambar 5.8 diatas dapat dilihat bahwa indeks perencanaan pengelolaan keuangan Desa Maluku Kecamatan Maluku sebesar 2.92 hal ini diartikan bahwa dalam proses perencanaan keuangan desa, melihat dari hitungan indeks Desa Maluku dikatakan cukup dalam proses perencanaan keuangan desa, selanjutnya pada kegiatan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Pemerintah Desa Maluku mendapatkan indeks sebesar 2.31 pada proses pelaksanaan kegiatan, Desa Maluku masih dikatakan kurang baik perihal Pelaksanaan kegiatan yang sudah diprogramkan dan yang terakhir indeks mencapai 2.69 yang diartikan bahwa proses pelaporan atau pertanggungjawaban Pemerintah

Desa Maluku cukup baik, Pemerintah Desa Maluku Sebenarnya sudah berusaha dengan keras perihal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, hal ini sangat penting dikarenakan ketiga proses itu akan dihadapi oleh perangkat desa dan yang terpenting ialah proses pertanggungjawaban yang akan dinilai oleh masyarakat ataupun bupati dan DPRD yang punya wewenang.

Tabel 5.17
Indikator Mengukur Variabel Obyek
Masalah Pengelolaan Keuangan Desa Maluku Kecamatan Maluku
Kabupaten Sumbawa Barat

Variabel	Dimensi	Indikator	Ket
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Perencanaan (Partisipasi)	1. Terdapat pengumuman mengenai pengelolaan keuangan desa	Ya
		1. Keterbukaan dalam rapat penting, dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya	Kurang
	Pelaksanaan (Efektif-Efesien)	1. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik yang mudah dijangkau, bebas diperoleh	Kurang
		1. Keterbukaan informasi adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan	Tidak
	Pertanggungjawaban (Transparansi dan Akuntabel)	1. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu untuk dilaporkan ke masyarakat atau pemerintah yang lebih tinggi	Kurang

<i>Prinsipal Agen</i>	<i>Monitoring</i>	1. Pengawasan yang dilakukan <i>Prinsipal</i> kepada <i>Agen</i>	Ya
	<i>Bonting</i>	1. Mengikat <i>Prinsipal</i> dan <i>Agen</i> agar berjalan dengan kepentingan yang sama	Kurang
	Rencana Kerja	1. Jelasnya program kerja	Tidak
		2. Anggaran kerja sudah direncanakan	Ya
	Pelaporan	1. Laporan selalu diberikan kepada <i>Prinsipal and Agen</i>	Ya

Sumber: Definisi Operasional yang diolah dari hasil

V.3.2.1. Hubungan Prinsipal Agen Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Maluku

Ada banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjalankan hubungan yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri, untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain yaitu:

Pertama, *Monitoring* untuk Desa Maluku hal ini kurang dilakukan, dengan alasan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa. akan tetapi pihak desa sudah melakukan cara terbaik untuk mengundang masyarakat desa untuk ikutserta dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa, hal ini sangat penting dilakukan, untuk penggunaan anggaran yang efisien tidak adanya *Monitoring* yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun yang dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri ke pada pemerintah Desa Maluku selaku yang mengelola keuangan desa, disini harus ada kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa, adanya sinergi dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan desa. masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni pemantuan pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. hal-hal kecil seperti ini yang tidak terlalu dilihat oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa, yang seharusnya prinsipal selaku pemerintah daerah dan masyarakat desa selalu melakukan *Monitoring* dikarenakan prinsipal mempunyai hak dan sumber dayanya sudah dipercayakan kepada agen selaku pemerintah desa. hal ini lah yang masih kurang dilakukan oleh prinsipal kepada agen. Agar prinsip *Monitoring* berjalan dengan baik.

Kedua, *Bonding* hal ini menjadi hal terpenting dalam hubungan prinsipal agen dikarenakan, hubungan kontrak prinsipal agen dimana prinsipal selaku pemerintah daerah serta masyarakat desa dan agen selaku pemerintah desa. *Bonding* harus dilakukan agar kedua pihak tidak melakukan hal yang akan merugikan salah satu pihak. Semua pihak berhak mengetahui keseluruhan proses secara terbuka, menjamin akses informasi yang luas dan setara kepada semua pihak di desa. keterbukaan juga mencakup standarisasi prosedur pelaksanaan serta semua tahapan proses kegiatan pengelolaan keuangan desa sehingga semua pihak dapat mengawasi proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban secara terbuka. Hal inilah yang tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintahan desa untuk mencapai pengelolaan yang baik.

Ketiga, RK atau Rencana Kerja yang harus dilakukan dengan sebenarnya oleh pemerintah desa, rencana kerja merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) masalah tersebutlah yang belum benar-benar dilakukan oleh Pemerintahan Desa Maluku, pemerintah desa juga belum banyak mengikutsertakan masyarakat dalam proses-proses tersebut. Lagi pula masyarakat tidak mau tahu dengan apa yang dikerjakan pemerintah desa, padahal dengan ikutnya masyarakat dalam proses tersebut akan mencitakan rencana kerja yang baik untuk perkembangan desa kedepan.

Terakhir, yaitu yang keempat adalah pelaporan, hal inilah yang masih terlalu kurang diperhatikan oleh pihak Pemerintahan Desa Maluku, entah kenapa

hal ini tidak terlalu diperhatikan, baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa selaku yang merasakan dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, yang dana bersumber dari keuangan desa. pelaporan sangat penting dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa, sebab dari hasil laporan yang baik akan tercipta pula perencanaan ataupun pelaksanaan yang baik kedepannya, seharusnya laporan bisa diberikan kepada pemerintah daerah ataupun kepada masyarakat desa dengan baik dan sebenar-benarnya.

Dari permasalahan yang terjadi pada Desa Maluk, seharusnya pemerintah desa bisa menjalankan perannya dengan baik, baik itu dalam perencanaan maupun pelaporan yang dilakukan, tapi tidak lupa pula mengikutsertakan masyarakat desa dalam hal partisipasi masyarakat, hal ini penting dilakukan desa, dikarenakan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dalam rencana kerja itu seharusnya sejalan dengan yang di harapkan oleh masyarakat desa, sehingga penggunaan anggaran bisa digunakan dengan bijak untuk pembangunan ataupun perberdayaan masyarakat desa. Akan menjadi masalah apabila keuangan desa tidak dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundangan maka dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan keuangan, baik secara pribadi maupun kelompok.

V.3.3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat

Sebagaimana telah disinggung, bahwa program kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah desa.

Hal penting dilakukan karena tanpa ada perencanaan yang baik maka tidak akan ada pula pelaksanaan atau pertanggungjawaban yang baik pula, oleh karena itu pemerintah desa diharuskan penyusunan APBDes yang baik untuk pembangunan desa.

Tabel 5.18

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sekongkang Bawah TA.2016

Uraian	Anggaran				Ket
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang		
			Jumlah	%	
Pendapatan	600.470.521.00	664.954.686.00	64.484.165.00	10.74	Bertambah
Pendapatan Transfer	600.470.521.00	664.954.686.00	64.484.165.00	10.74	Bertambah
Dana Desa	283.140.550.00	283.140.550.00	-	0.00	Tetap
Alokasi Dana Desa	317.329.971.00	381.814.136.00	64.484.165.00	20.32	Bertambah
Belanja	611.735.221.00	676.219.386.00	64.484.165.00	10.54	Bertambah
Kelompok Penyelenggaran Pemerintah Desa	326.894.671.00	350.394.671.00	23.500.000.00	7.19	Bertambah
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	233.600.000.00	234.600.000.00	1.000.000.00	0.43	Bertambah
Belanja Pegawai	233.600.000.00	234.600.000.00	1.000.000.00	0.43	Bertambah
Operasional Perkantoran	35.354.971.00	35.354.971.00	-	0.00	Tetap
Operasional BPD	900.000.00	900.000.00	-	0.00	Tetap
Operasional RT/RW	21.600.000.00	21.600.000.00	-	0.00	Tetap
Penyusunan RKPDesa	875.000.00	875.000.00	-	0.00	Tetap
Penyusunan Rancangan APBDesa	875.000.00	875.000.00	-	0.00	Tetap

Kegiatan Pemilihan kepala Desa / BPD	3.275.000.00	3.275.000.00	-	0.00	Tetap
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Desa	5.400.000.00	5.400.000.00	-	0.00	Tetap
Kegiatan Penyusunan Profil/Data Desa	4.450.000.00	4.450.000.00	-	0.00	Tetap
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan fasilitas kantor	20.064.700.00	42.564.700.00	22.500.000.00	112.14	Bertambah
Kegiatan MUSREBANG Desa	500.000.00	500.000.00	-	0.00	Tetap
Kelompok pelaksanaan pembangunan Desa	225.240.550.00	257.824.715.00	32.584.165.00	14.47	Bertambah
Kegiatan Pemeliharaan Bangunan, jalan dan jaringan	191.000.000.00	206.000.000.00	15.000.000.00	7.85	Bertambah
Belanja modal	181.000.000.00	196.000.000.00	15.000.000.00	8.29	Bertambah
Belanja Hibah	10.000.000.00	10.000.000.00	-	0.00	Tetap
Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Desa	57.600.000.00	57.600.000.00	-	0.00	Tetap
Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban	3.000.000.00	3.000.000.00	-	0.00	Tetap
Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.00	3.000.000.00	-	0.00	Tetap
Kegiatan Pembinaan Kesehatan dan Kebersihan Ling	7.600.000.00	7.600.000.00	-	0.00	Tetap
Belanja Barang dan Jasa	3.600.000.00	3.600.000.00	-	0.00	Tetap
Belanja Bantuan Sosial	4.000.000.00	4.000.000.00	-	0.00	Tetap
Kegiatan MTQ/STQ/LPTQ	1.500.000.00	1.500.000.00	-	0.00	Tetap
Kegiatan pembinaan Organisasi/Kelompok pemuda	20.000.000.00	20.000.000.00	-	0.00	Tetap
Belanja tidak terduga	2.000.000.00	-	(2.000.000.00)	-100.00	Berkurang
Kegiatan Kejadian luar biasa	2.000.000.00	-	(2.000.000.00)	-100.00	Berkurang

Sumber: APBDesa Desa Sekongkang Bawah TA.2016

Dari tabel 5.18 diatas dapat dijelaskan *Pertama*, bahwa jumlah pendapatan Desa Sekongkang Bawah sebelum perubahan sebesar 600.470.521.00 dan setelah perubahan sebesar 664.954.686.00, setelah adanya perubahan tersebut ada penambahan pendapatan desa sebesar 64.484.165.00. *Kedua*, besaran jumlah belanja Desa Sekongkang Bawah sebelum perubahan sebesar 611.735.221.00 dan setelah perubahan sebesar 676.219.386.00, setelah adanya perubahan belanja desa ada penambahan pendapatan desa sebesar 64.484.165.00 dan yang *Ketiga*, pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa sebesar 11.264.700.00. Untuk rekapitulasi belanja Desa Sekongkang Bawah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.19
Rekapitulasi Belanja Desa Sekongkang Bawah
TA.2016

Uraian	Jumlah	%
Pendapatan Desa Sekongkang Bawah	664.954.686.00	
Belanja	676.219.386.00	
Belanja Pegawai	234.600.000.00	34.69
Belanja Barang dan Jasa	116.229.971.00	17.19
Belanja Modal	290.389.415.00	42.94
Belanja Hibah	28.000.000.00	4.14
Belanja Bantuan Sosial	7.000.000.00	1.04
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	11.264.700.00	
SILPA	11.264.700.00	

Sumber: APBDesa Desa Sekongkang Bawah TA.2016

Dari tabel 5.19 rekapitulasi belanja Desa Sekongkang Bawah tahun anggaran 2016 bisa dianalisis bahwa penggunaan anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa Sekongkang Bawah, sebelum ataupun setelah adanya perubahan anggaran dengan rincian sebagai berikut, pendapatan Desa sebelum adanya perubahan sebesar 600.470.521.00 dan setelah perubahan sebesar 664.954.686.00, dari perubahan tersebut ada penambahan dana yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 64.484.165.00, dan adapun rincian belanja Pemerintah Desa Sekongkang Bawah tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel diatas.

Dari hasil analisa juga ditemukan bahwa pendapatan Desa Sekongkang Bawah lebih kecil (664.954.686.00) dari pada belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sekongkang Bawah sebanyak (676.219.383.00) Sehingga terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar 11.264.700.00. dari masalah tersebut bisa dilihat bahwa pemerintah desa tidak serius dalam pengelolaan anggaran desa yang ada, dibuktikan dengan terjadinya penggunaan yang lebih besar dibanting pendapatan desa.

Masalah lainnya yang bisa dilihat dari kurang baiknya pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah yaitu, tidak ada fokus penggunaan anggaran yang direncanakan dalam APBDes oleh Pemerintah Desa Sekongkang Bawah, anggaran banyak digunakan dalam hal belanja pegawai misalnya yang besaraan anggarannya mencapai 234.600.000.00 dengan Persentasi 34.69 %, dan yang berada pada posisi kedua yaitu

penggunaan anggaran untuk belanja modal Pemerintah Desa Sekongkang Bawah yang mencapai 290.389.415.00 dengan Persentasi 42.94 %. Banyak pos anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada belanja pegawai dan belanja modal tersebut dianggap tidak terlalu berpengaruh pada kepentingan Masyarakat Desa Sekongkang Bawah yang berharap ada fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Desa Sekongkang Bawah, Harapan ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Masyarakat Desa Sekongkang Bawah yang menyatakan bahwa:

Kami selaku Masyarakat Desa Sekongkang Bawah belum melihat pembangunan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa sampai saat ini, walaupun ada satu yaitu perbaiki saluran air yang sampai saat ini kami tidak tahu kejelasannya dikarenakan kelem dari pihak pemerintah yang menyatakan bahwa kurangnya anggaran disebabkan kesalahan perencanaan, dan entah kapan akan dikerjakan kembali menjadi pertanyaan bersama. (wawancara bersama bapak Ali selaku Masyarakat Desa Sekongkang Bawah, 10 Mei 2017).

Data diatas seolah-olah dibantah oleh kepala Desa Sekongkang Bawah yang berpendapat lain terkait penggunaan anggaran Desa Sekongkang Bawah yang tidak terlalu berfokus pada bidang pembangunan desa khususnya. bapak Rahmat Hidayat menyatakan Bahwa:

Dalam proses Pembangunan yang selama ini pemerintah Desa Sekongkang Bawah lakukan, meski sudah dikelola potensi yang ada di desa, tetapi tidak memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Daya dorong hasil pembangunan terhadap produktivitas masyarakat. Masih amat rendah. Salah satu penyebabnya dikarenakan tidak banyaknya masyarakat yang mau ikut terlibat dalam semua proses pembangunan. (Wawancara 12 Mei 2017)

Tidak heran jika kebijakan yang selalu dikeluarkan oleh pemerintah desa selalu dianggap tidak ada memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat desa, lagi pula sudah berapa banyak program yang direncanakan oleh pemerintah desa yang tidak benar-benar dikerjakan oleh pemerintah desa dan tidak terlalu banyak melibatkan masyarakat dalam proses Perencanaan program desa, dalam kondisi ini masih memprihatinkan. Banyak masalah-masalah yang timbul di desa, misalnya perangkat desa yang seharusnya melayani masyarakat, ternyata tidak demikian. Motivasi perangkat desa dalam berkerja belum menjadi sebuah pengabdian untuk kemajuan desa dan masyarakat desa.

Ego Pemerintah desa terlihat jelas dalam perilaku yang sangat mendominasi strategi dan berbagai kebijakan pembangunan. Segala program yang katanya untuk kepentingan masyarakat tidak ditemukan. Pembangunan ialah bagaimana memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang sudah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, amanat yang agung yang tidak boleh kita pengkiri dan abaikan.


Pemerintah Desa Sekongkang Bawah, melibatkan masyarakat dalam proses Perencanaan anggaran yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Sekongkang Bawah, karakteristik jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel 5.20 sebagai berikut:

Tabel 5.20
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Perencanaan Pengelolaan
Keuangan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentasi
8 Item	Sangat Tidak Setuju	25 Responden	-	-
	Tidak Setuju		62	62.0
	Netral		63	63.0
	Setuju		73	73.0
	Sangat Setuju		2	2.0
Total		25	200	200.0

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Gambar 5.9
Penilaian Responden pada variabel Perencanaan



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, dari 25 orang yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 62 (62.0%) Netral sebanyak 63 (63.0%) Setuju sebanyak 73 (73.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 2 (2.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

$$\begin{aligned}\text{Indeks} &= (0 \times 5) + (62 \times 4) + (63 \times 3) + (73 \times 2) + (2 \times 1) / 200 \\ &= 0 + 248 + 189 + 146 + 2 / 200 \\ &= 585 / 200 \\ &= 2.92\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah sebesar 2.92 masuk dalam kategori cukup. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa Sekongkang Bawah atau responden memiliki persepsi bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara bersama bapak Gunung yang menyatakan bahwa:

Menurut saya proses perencanaan desa ini cukup baik, tapi harus diingat bahwa pemerintah desa masih harus banyak mendengar pendapat atau masukan dari masyarakat desa ataupun pihak terkait dalam proses perencanaan atau pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Dikarenakan sampai saat ini saya belum melihat keterbukaan desa untuk menerima masukan dari luar perangkat desa, hal seperti ini sangat penting untuk didengar oleh pemerintah Desa Sekongkang Bawah. (wawancara bersama bapak Gunung selaku Masyarakat Desa, 10 Mei 2017).

Menurut Forrester (Khan dan Hildreth, 2002 dalam Setyahadiarja, 2014 yang menyatakan bahwa siapa yang mengalakasikan sumber-sumber pemerintah yang telah diberikan oleh agen, selanjutnya forrester menjelaskan bahwa dalam hubungan principal dan agen memiliki

keepakatan dalam hal untuk melayani masyarakat. Konsep ini mengandung tiga unsur yaitu delegasi, pilihan, dan monitoring.


Pemerintah Desa Sekongkang Bawah juga melibatkan masyarakat dalam proses Pelaksanaan Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil Kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Sekongkang Bawah, karakteristik jawaban responden tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah dijelaskan pada tabel 5.21 sebagai berikut:

Tabel 5.21
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentasi
6 Item	Sangat Tidak Setuju	25 Responden	-	-
	Tidak Setuju		21	14%
	Netral		28	19%
	Setuju		99	66%
	Sangat Setuju		2	1%
Total		25	150	100%

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Gambar 5.10
Penilaian Responden pada variabel Pelaksanaan



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah, dari 25 orang yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 21 (21.0%) Netral sebanyak 28 (28.0%) Setuju sebanyak 99 (99.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 2 (2.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah Sebagai Berikut.

$$\begin{aligned} \text{Indeks} &= (0 \times 5) + (21 \times 4) + (28 \times 3) + (99 \times 2) + (2 \times 1) / 150 \\ &= 0 + 84 + 84 + 198 + 2 / 150 \\ &= 368 / 150 \\ &= 2.45 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebesar 2.45 masuk dalam kategori kurang. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah masih kurang atau masih perlu evaluasi lebih lanjut. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

Masih perlunya pembenaran dalam hal pelaksanaan penggunaan anggaran oleh pemerintah desa sangat penting dilakukan, dikarenakan apabila perencanaan yang baik tidak diikuti dengan pelaksanaan yang baik pula akan sisa-sisa kedepannya, maka dari itu pemerintah Desa Sekongkang Bawah harus benar-benar melakukan pelaksanaan yang baik untuk program yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan bantuan-bantuan dari masyarakat desa mungkin bisa lebih bisa mencapai yang

terbaik untuk kemajuan desa, (wawancara bersama bapak Sopiyan selaku Sekretaris Desa Sekongkang Bawah, 12 Mei 2017)

Dari hasil data diatas bisa dianalisa bahwa Pemerintah Desa Sekongkang bawah sudah sadar betul perhal pelaksanaan yang belum baik yang terjadi di desa tersebut, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa ialah berkerja keras untuk membentuk, mendidik, mendorong kemampuan aparatur desa, masyarakat ataupun sektor swasta agar mampu berperan secara maksimal dalam proses pelaksanaan program yang dilakukn oleh desa. Kondisi ini harus dipahami oleh masyarakat, karena keterlibatan mereka secara langsung dalam pembangunan desa merupakan kunci dalam pelaksanaan yang baik pula.


Pemerintah Desa Sekongkang Bawah juga melibatkan masyarakat dalam hal pertanggungjawaban Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada masyarakat desa, karakteristik jawaban responden tentang pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah dijelaskan pada tabel 5.22 sebagai berikut:

Tabel 5.22
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pertanggungjawaban
(Evaluasi) Pengelolaan
Keuangan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentase
8 Item	Sangat Tidak Setuju	25 Responden	3	3.0
	Tidak Setuju		35	35.0
	Netral		67	67.0
	Setuju		94	94.0
	Sangat Setuju		1	1.0
Total		25	200	200.0

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Gambar 5.11
Penilaian Responden pada variabel Pertanggungjawaban



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah, dari 25 orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 3 (3.0%) Tidak Setuju sebanyak 35 (35.0%) Netral sebanyak 67 (67.0%) Setuju sebanyak 94 (94.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 1 (1.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Indeks} &= (3 \times 5) + (35 \times 4) + (67 \times 3) + (94 \times 2) + (1 \times 1) / 200 \\ &= 15 + 140 + 201 + 188 + 1 / 200 \\ &= 545 / 200 \\ &= 2.72\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah sebesar 2.72 masuk dalam kategori cukup. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa pertanggungjawaban (Evaluasi) pengelolaan keuangan desa Sekongkang Bawah cukup baik.

Pertanggungjawaban keuangan desa Sekongkang Bawah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan peraturan desa ataupun pemerintah daerah. Lagipula keuangan desa harusnya diperkuat karena menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Seperti yang dikatakan Bendahara Desa Sekongkang Bawah yang menyatakan bahwa:

Dalam pengelolaan keuangan desa agar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas maka yang bisa kami lakukan adalah menundang pihak-pihak terkait dalam proses pertanggungjawaban yaitu menundang BPD, tokoh masyarakat dan ketua-ketua adat untuk


melakukan evaluasi penggunaan keuangan desa yang sudah kita gunakan. Hal ini dilakukan guna meminta masukan kepada masyarakat tentang informasi yang masyarakat temukan di Desa Sekongkang Bawah sehingga dapat menjadi bahan perbaikan kedepannya oleh Pemerintah Desa Sekongkang Bawah. (wawancara bersama bapak Andri P selaku Bendahara Desa. 12 Mei 2017).

Dari data diatas bisa dilihat bahwa salah satu yang menjadi masalah mendasar Pemerintah Desa Sekongkang Bawah ialah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Maka mekanisme *Checks and balances* harus terus dikembangkan di antara lembaga-lembaga yang ada di Desa Sekongkang Bawah, baik itu pemerintah desa, BPD atau LSM. Namun yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa seluruh komponen *civil society* dalam masyarakat Desa Sekongkang Bawah hendaknya lebih berani untuk terus-menerus menyuarkan aspirasi mereka selaku masyarakat desa kepada pemerintah desa selaku pelayan publik.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) yang mengartikan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban sebagai prasyarat bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggungjawabkannya kepada publik. Tanggung gugat atau tanggungjawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga kepada masyarakat luas.

Gambar 5.12

Rekapitulasi Persentase Pada tiga poin Pernyataan di kuesioner terkait Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Sekongkang Bawah



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Pada gambar 5.12 diatas dapat dilihat bahwa indeks perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang sebesar 2.92 hal ini diartikan bahwa dalam proses perencanaan keuangan desa, melihat dari hitungan indeks Desa Sekongkang Bawah dikatakan cukup baik perihal perencanaan keuangan desa, selanjutnya pada proses pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelum Pemerintah Desa Sekongkang Bawah mendapatkan indeks sebesar 2.45 pada proses pelaksanaan program desa masih dikatakan kurang baik pada pelaksanaan program dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban mendapatkan indeks 2.72 yang diartikan bahwa proses pelaporan atau pertanggungjawaban pemerintah desa Sudah cukup baik.

Tabel 5.23
Indikator Mengukur Variabel Obyek
Masalah Pengelolaan Keuangan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang
Kabupaten Sumbawa Barat

Variabel	Dimensi	Indikator	Ket
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Perencanaan (Partisipasi)	1. Terdapat pengumuman mengenai pengelolaan keuangan desa	Ya
		1. Keterbukaan dalam rapat penting, dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya	Kurang
	Pelaksanaan (Efektif-Efesien)	1. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik yang mudah dijangkau, bebas diperoleh	Kurang
		1. Keterbukaan informasi adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan	Tidak
	Pertanggungjawaban (Transparansi dan Akuntabel)	1. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu untuk dilaporkan ke masyarakat atau pemerintah yang lebih tinggi	Kurang

<i>Prinsipal Agen</i>	Monitoring	1. Pengawasan yang dilakukan <i>Prinsipal</i> kepada <i>Agen</i>	Ya
	Bonting	1. Mengikat <i>Prinsipal</i> dan <i>Agen</i> agar berjalan dengan kepentingan yang sama	Kurang
	Rencana Kerja	1. Jelasnya program kerja	Tidak
		2. Anggaran kerja sudah direncanakan	Ya
	Pelaporan	1. Laporan selalu diberikan kepada <i>Prinsipal and Agen</i>	Ya

Sumber: Definisi Operasional yang diolah dari hasil

V.3.3.1. Hubungan Prinsipal Agen Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sekongkang Bawah

Ada banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjalankan hubungan yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri, untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain yaitu:

Pertama, *Monitoring* untuk Desa Sekongkang Bawah, perihal hal ini sangat kurang dilakukan, dengan alasan sudah dipercayanya pemerintah desa untuk mengelola keuangan yang ada, hal ini didasari oleh ego pemerintah desa, hal tersebut terlihat jelas seperti apa dominasi strategi dan berbagai kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah desa, tanpa ada pengawasan dari pemerintah daerah maupun masyarakat desa. segara program yang dikatakan penting bagi masyarakat tidak ditemukan. seharusnya ada kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa, adanya sinergi dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan desa. masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni pemantuan pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua, *Bonding* hal ini menjadi hal terpenting dalam hubungan prinsipal agen dikarenakan, hubungan kontrak prinsipal agen dimana prinsipal selaku pemerintah daerah serta masyarakat desa dan agen selaku pemerintah desa. *Bonding* harus dilakukan agar kedua pihak tidak melakukan hal yang akan merugikan salah satu pihak. Tidak heran jika kebijakan yang selalu dikeluarkan oleh pemerintah desa dianggap tidak ada memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat desa, lagi pula sudah

berapa banyak program yang dijalankan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Seperti yang dikemukakan oleh Lane (2008) bahwa satu-satunya cara untuk sepenuhnya menghambat agen melakukan tawar-menawar dengan prinsipal adalah aturan hukum atau undang-undang.

Ketiga, RK atau Rencana Kerja, hal ini juga yang tidak dibenai dengan benar oleh pemerintah desa, bagai ini sangat penting, disebabkan dari rencana kerjalah semua bagian akan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa rencana kerja merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) masalah tersebutlah yang belum benar-benar dilakukan oleh Pemerintahan Desa Sekongkang Bawah, pemerintah desa juga belum banyak mengikutsertakan masyarakat dalam proses-proses tersebut.

Terakhir, yaitu yang keempat adalah pelaporan, hal inilah yang masih terlalu kurang diperhatikan oleh pihak Pemerintahan Desa, banyaknya masalah yang timbul pada proses pelaporan ini, ternyata tidak lepas dari kurangnya motivasi perangkat desa dalam membuat laporan yang baik dan benar untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui camat dan kepada masyarakat desa. Pelaporan keuangan desa ialah laporan kegiatan keuangan desa yang tertuang dalam APBDDes, semua transaksi keuangan di desa harus tercatat kedalam laporan yang baik dan benar.

V.3.4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat

Sebagaimana telah disinggung, bahwa program kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah desa. Banyak sekali masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam penyusunan APBDes, yang paling sering terlihat ialah adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan pendapatan dan belanja desa.

Selama ini, design APBDes disusun asal jadi. Tata cara dan kaidah teknis atau unsur akademis selalu diabaikan oleh pemerintah desa. Yang diutamakan oleh pemerintah desa adalah formalitasnya. Hal seperti ini yang harus dibenahi secepatnya oleh pemerintah desa, dengan merancang APBDes yang baik dengan melihat pada kebutuhan masyarakat desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa Pemerintah Desa Sekongkang Atas dapat dilihat pada tabel 5.24 dibawah ini, yang menjabarkan rincian APBDes Desa Sekongkang Atas sebagai berikut:

Tabel 5.24

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sekongkang Atas
TA.2016**

Uraian	Anggaran (Rp)Realisasi 30/06/16	Anggaran (Rp)Realisasi 31/12/16
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	5.000.000.00	5.000.000.00
Hasil Usaha Desa	5.000.000.00	5.000.000.00
Pendapatan Transfer		
Dana Desa	657.330.266.00	657.786.905.00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	31.224.602.00	31.224.602.00
Alokasi Dana Desa	596.980.713.00	899.865.876.00
Lain-lain pendapatan yang sah	1.875.000.00	1.875.000.00
Lain-lain pendapatan yang sah	1.875.000.00	1.875.000.00
Jumlah Pendapatan	1.292.410.581.00	1.595.752.383.00
BELANJA		
Belanja Pegawai	264.900.000.00	264.900.000.00
Belanja Barang dan Jasa	189.757.628.00	217.719.665.00
Belanja Modal	864.732.953.00	1.140.092.718.00
Jumlah Belanja	1.319.390.581.00	1.622.712.383.00
PEMBIAYAAN		
Pengeluaran Pembiayaan	26.960.000.00	26.960.000.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	26.960.000.00	26.960.000.00
Jumlah Pembiayaan	26.960.000.00	26.960.000.00

Sumber: APBDDesa Desa Sekongkang Atas TA.2016

Dari tabel 5.24 diatas dapat dijelaskan *Pertama*, bahwa jumlah pendapatan Desa Sekongkang Atas pada realisasi 30/06/16 sebesar 1.292.410.581.00 dan pada realisasi 31/12/16 sebesar 1.595.752.383.00, *Kedua*, besaran jumlah belanja Desa Sekongkang Atas pada realisasi 30/06/16 sebesar 1.319.390.581.00 dan pada realisasi 31/12/16 sebesar 1.622.712.383.00, dan yang *Ketiga*, pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa sebesar 26.960.000.00.

Dari besaraan pendapatan dan belanja Desa diatas bisa dilihat bahwa penggunaan anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Desa Sekongkang Atas sangat besar yaitu sampai dengan realisasi 31/12/16 sebesar 1.595.752.383.00 untuk pendapatan yang diterima desa, hal ini tidak sejalan dengan belanja desa yang dikeluarkan oleh desa untuk kebutuhan desa dan lainnya pada realisasi 31/12/16 sebesar 1.622.712.383.00, dari data ini bisa dianalisa bahwa pemerintah desa belum terlalu baik dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan banyak sisa kurangnya perhitungan anggaran sebesar 26.960.000.00, pada semua realisasi penggunaan anggaran Desa Sekongkang Atas. Hal tersebut disanggah oleh Bendahara Desa yang menyatakan Bahwa:

Dalam proses penganggaran APBDes kita selalu lakukan dengan baik atau cukup baik bisa dibilang, dengan menundang beberapa pihak yang terkait untuk ikut serta dalam proses musrembang misalnya dan terdapat banyak sekali pendapatan dan masukan yang diberikan baik dari BPD ataupun dari unsur masyarakat desa itu sendiri. Jadi program yang kami lakukan sudah mengikuti kemauan dari masyarakat desa. (wawancara bersama Yusi 23 Mei 2017)

Senada dengan apa yang dikatakan Bendahara Desa Sekongkang Atas, Kepala Desa Sekongkang Atas Menambahkan Bahwa:

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pihak Desa Sekongkang Atas sudah cukup baik dalam proses pengelolaan keuangan desa yang sebetulnya uang tersebut untuk kemajuan masyarakat desa kita, untuk beberapa hal yang mungkin terjadi, mislakan saja pada ringkasan APBDes yang masih kurang dan banyak belanja dari pendapatan desa, hal ini yang sangat disesalkan oleh kami selaku yang menyusun APBDes tersebut. (wawancara bersama Muhamad Saleh selaku Kepala Desa Sekongkang Atas, 26 Mei 2017)

Dari hasil wawancara diatas bisa dianalisa bahwa, salah satu indikator keberhasilan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mampu menggunakan dan memfaatkan keuangan desa yang ada dengan secara efektif dan efesien untuk hal pembangunan Desa Sekongkang Atas. Seperti yang dikatakan oleh Waluyo bahwa dengan adanya pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efesien maka program-program dalam pelaksanan pembangunan desa semakin mencapai keberhasilannya dan pengelolaan keuangan desa tersebut dikenal dengan manajemen keuangan desa.

Pembangunan desa sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Desa Sekongkang atas, jangan sampai anggaran desa terlalu banyak digunakan dalam hal belanja pegawai dan lainnya yang tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, ada beberapa hal juga yang tidak kalah penting yang harus dimiliki oleh pemerintah desa yaitu fungsi dalam proses pembangunan yang ada didesa antara lain, kemampuan dalam perencanaan, kemampuan ini sangat penting dalam proses pembanguan dikarena apabila perencanaan yang baik akan berdampak kepada hasil yang baik pula, yang kedua yaitu kemampuan dalam berkoordinasi, kemaupuan ini dimaksudkan agar tidak terjadinya perbedaan pendapat antara anggota, selanjutnya kemaupuan dalam *monitoring* atau pengawasan, hal tersebut diharapkan bisa menjadikan program yang dilakukan oleh desa berjalan semestinya.

Sesuai paparan diatas, maka ketiga fungsi utama tersebut harus dijalankan secara benar oleh pemerintah desa dan pihak terkait untuk mengimplentasikan kewajiban dan kemandirian desa, semua itu harus dilakukan dengan manajemen yang baik dengan demikian akan tercapai pembangunan desa yang dicita-citakan oleh pemerintah desa ataupun masyarakat. Hal terpenting lainnya ialah pemerintah desa harus mampu menjalankan prinsip pemerintahan secara aktif, maksimal, dan mandiri.


Data dan hasil wawancara diatas dipertegas dengan hasil Kuesioner yang diisi oleh Masyarakat Desa Sekongkang Atas, lagi pula Pemerintah Desa Sekongkang Atas juga banyak melibatkan masyarakat dalam proses Perencanaan anggaran yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Sekongkang Atas, karakteristik jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel 5.25 sebagai berikut:

Tabel 5.25
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentasi
8 Item	Sangat Tidak Setuju	25 Responden	-	-
	Tidak Setuju		13	13.0
	Netral		38	38.0
	Setuju		142	142.0
	Sangat Setuju		7	7.0
Total		25	200	200.0

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Gambar 5.13
Penilaian Responden pada variabel Perencanaan



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, dari 25 orang yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 13 (13.0%) Netral sebanyak 38 (38.0%) Setuju sebanyak 142 (142.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 7 (7.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks} &= (0 \times 5) + (13 \times 4) + (38 \times 3) + (142 \times 2) + (7 \times 1) / 200 \\
 &= 0 + 52 + 114 + 284 + 7 / 200 \\
 &= 457 / 200 \\
 &= 2.28
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Atas sebesar 2.28 masuk dalam kategori kurang. Nilai ini dapat diartikan bahwa Masyarakat Desa Sekongkang Atas atau responden memiliki persepsi bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Atas masih kurang baik. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil wawancara bersama salah satu masyarakat desa yang menyatakan bahwa:

Seperti yang saya ketahui dan lihat pemerintah desa masih kurang paham terkait pentingnya proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan untuk pembangunan desa tentunya, Hal ini sangat saya pahami oleh sebab itu pemerintah desa seharusnya lebih baik lagi dalam hal pembuatan perencanaan ataupun untuk proses yang lainnya untuk mendapatkan hasil yang baik untuk desa.(wawancara bersama bapak Ahmat, 06 Juni 2017).

Data dan hasil wawancara diatas sedikit dibenarkan oleh Ketua BPD Desa Sekongkang Atas yang menyatakan bahwa:

Dalam proses perencanaan memang perangkat desa masih perlu belajar lebih untuk menghasilkan perencanaan yang baik, hal tersebut dibutuhkan karena dengan perencanaan yang baik akan pembuat proses lainnya berjalan baik pula, misalkan saja pelaksanaan atau pertanggungjawabannya nanti yang akan di lihat oleh masyarakat ataupun pemerintah kabupaten. Jadi perlu perbaiki yang serius untuk kedepan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan.(wawancara bersama bapak Abdul Wahid, 26 Mei 2017)

Seperti yang dipahami selama ini bahwa proses perencanaan sangat penting dalam program pembangunan desa, dengan proses yang baik, desa akan mendapatkan hasil yang baik pula dan proses-proses yang lain akan mengikuti seperti pelaksanaan dan yang terpenting proses pelaporan atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 114 ayat 1 mengatakan bahwa Perencanaan Pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Sedangkan menurut Amnulloh 2015 yang menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum tertinggi di desa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat desa yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat penting.

Hubungan antara pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat amat penting dalam menjalankan program-program yang sudah di sepakati bersama pada saat musyawarah desa, apabila hal tersebut diterjadi maka akan muncul banyak masalah di pemerintah desa ataupun pada masyarakat, hal ini di benarkan oleh kepala Desa yang menyatakan bahwa:

Harus ada kepercayaan yang diberikan Masyarakat kepada perangkat desa agar mampu berkerja dengan baik untuk membuat program-program yang efektif dan disatu sisi juga kami selaku perangkat desa selalu terbuka untuk masyarakat yang ingin tahu proses pengelolaan keuangan desa, kami juga memasang pada papan informasi didepan kantor desa terkait hal itu. (wawancara bersama bapak Muhamad Saleh, 26 Mei 2017).

Pemerintah Desa Sekongkang Atas juga banyak melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Sekongkang Atas,


karakteristik jawaban responden tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Atas dijelaskan pada tabel 5.26 sebagai berikut:

Tabel 5.26
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentasi
6 Item	Sangat Tidak Setuju	25 Responden	-	-
	Tidak Setuju		14	14.0
	Netral		13	13.0
	Setuju		118	118.0
	Sangat Setuju		5	5.0
Total		25	150	150.0

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Gambar 5.14
Penilaian Responden pada variabel Pelaksanaan



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Atas, dari 25 orang yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 14 (14.0%)

Netral sebanyak 13 (13.0%) Setuju sebanyak 118 (118.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 5 (5.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Atas Sebagai Berikut.

$$\begin{aligned}\text{Indeks} &= (0 \times 5) + (14 \times 4) + (13 \times 3) + (118 \times 2) + (5 \times 1) / 150 \\ &= 0 + 56 + 39 + 236 + 5 / 150 \\ &= 336 / 150 \\ &= 2.24\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebesar 2.24 masuk dalam kategori kurang. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Atas masih kurang atau masih perlu evaluasi lebih lanjut. Hal diatas dibenarkan oleh Ketua BPD yang menyatakan bahwa:

Kami, khususnya perangkat desa masih kurang baik dalam setiap pelaksanaan yang sudah direncanakan sebelumnya pada saat musyawarah desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya tenaga yang paham terkait program yang sudah dibuat desa, (wawancara bersama bapak Abdul Wahid, 26 Mei 2017)

Hal senada dikemukakan oleh Kepala Desa Sekongkang Atas yang menyebutkan bahwa:

Yang menjadi masalah utama kami dalam pelaksanaan ialah tidak terdapatnya SDM yang baik untuk menjalankan program yang ada, disini saya tidak katakan perangkat desa saat ini tidak bagus, tapi mereka masih

harus mendapatkan belajar yang lebih tentang pelaksanaan yang baik dan benar, kami sudah berupaya melakukan pelatihan-pelatihan untuk perangkat desa dalam hal pelaksanaan yang baik. (wawancara bersama bapak Muhamad Saleh, 26 Mei 2017).

Dari data dan petikan wawancara diatas bisa dilihat bahwa yang menjadi masalah utama desa perhal pelaksanaan ialah pemerintah desa yang masih kurang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik untuk menjalankan program yang sudah dibahas desa bersama BPD serta unsur masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 121 petikan ayat 1 menyatakan bahwa kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa dan pada pasal 123 ayat 1 menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Keseluruhan masalah merupakan penggambaran dari situasi, kondisi, dan permasalahan desa, semua memiliki relevansi, akselerasi, dan aksesibilitas yang tinggi, yang harus ditangani dengan langkah strategis pembangunan. Selanjutnya pemerintah desa seharusnya cepat membuat prioritas yang harus segera dirumuskan, agar jelas terlihat apa saja yang

menjadi kebutuhan masyarakat desa. Seperti hasil petikan wawancara berikut yang menenbutkan bahwa:

apa yang diprogramkan pemerintah desa seharusnya sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, contoh ialah infrastruktur, program ini sangat diharapkn bejalan dengan cepat di desa, Menurut saya apabila lemahnya infarastruktur yang ada didesa akan membuat banyak sekali masalah pada masyarakat desa.(wawancara bersama bapak Mariono selaku masyarakat Desa,07 Juni 2017).


Pemerintah Desa Sekongkang Atas juga banyak sekali melibatkan masyarakat dalam hal pertanggungjawaban Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada masyarakat desa, karakteristik jawaban responden tentang pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Atas dijelaskan pada tabel 5.27 sebagai berikut:

Tabel 5.27
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pertanggungjawaban
(Evaluasi) Pengelolaan
Keuangan Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentasi
8 Item	Sangat Tidak Setuju	25 Responden	27	27.0
	Tidak Setuju		30	30.0
	Netral		35	35.0
	Setuju		108	108
	Sangat Setuju		-	-
Total		25	200	200.0

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Gambar 5.15
Penilaian Responden pada variabel Pertanggungjawaban



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Atas, dari 25 orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 27 (27.0%) Tidak Setuju sebanyak 30 (30.0%) Netral sebanyak 35 (35.0%) Setuju sebanyak 108 (108.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Atas sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Indeks} &= (27 \times 5) + (30 \times 4) + (35 \times 3) + (108 \times 2) + (0 \times 1) / 200 \\ &= 135 + 120 + 105 + 216 / 200 \\ &= 611 / 200 \\ &= 3.05 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Atas sebesar 3.05 masuk dalam kategori cukup. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa pertanggungjawaban (Evaluasi) pengelolaan keuangan desa Sekongkang Atas cukup baik dan masih harus ada perbaikan kedepannya. Hal tersebut dibenarkan oleh Bendahara Desa yang menyatakan bahwa:

Dalam hal laporan pertanggungjawaban (LPJ) pihak desa sudah berusaha dengan keras agar laporan anggaran yang dikeluarkan oleh desa baik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada bupati melawati camat ataupun kepada Masyarakat Desa Sekongkang Atas, hal tersebut sangat wajar dilakukan dikarenakan pertanggungjawaban amat penting untuk evaluasi kedepannya oleh Pemerintah Desa Sekongkang Atas. (wawancara bersama Yusi selaku Bendahara Desa, 23 Mei 2017)

Hal senada yang disampaikan oleh bapak Hasbullah yang menyatakan bahwa pemerintah desa masih harus banyak membenarkan laporan penggunaan anggaran yang digunakan agar tidak ada perbedaan pendapatan dimasyarakat ataupun bisa membuat selisi anggaran yang tidak harus berbeda, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari hasil petikan wawancara sebagai berikut:

Pemerintah desa khususnya Bendahara dan Kepala Desa ataupun dari pihak kami selaku BPD agar bisa menyusun laporan yang baik perhal penggunaan anggaran oleh pemerintah desa, hal ini penting dilakukan, disebabkan dengan laporan yang baik masyarakat desa akan percaya kepada pemerintah desa untuk pengelolaan keuangan yang ada didesa, dan tidak akan pernah ada perbedaan pendapatan antara perangkat desa dan masyarakat desa, hal ini dikarenakan sudah adanya sifat percaya dari kedua pihak.(wawancara bersama Ketua BPD, 24 Mei 2017).


Dari beberapa data dan petikan wawancara diatas bisa dianalisa bahwa pertanggungjawaban adalah hal yang sangat penting dalam proses penggunaan anggaran, hal tersebut sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola keuangan desa, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang lebih tinggi saja, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung bisa disampaikan melalui Musyawarah desa sabagai forum untuk membahas hal-hal penting desa maupun tidak langsung, melalui papan informasi desa atau website resmi pemerintah desa.

Ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas partisipatif. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan desa harus terbuka untuk umum yang luas, sejauh yang telah diatur dalam undang-undang. laporan pertanggungjawaban realisasi atau pelaksanaan APBDes wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat desa dengan menggunakan media yang ada didesa ataupun kepada bupati melalui camat.

Maksud dari pokok memberikan informasi itu agar masyarakat luas mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDes. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi kepada pemerintah desa, baik itu yang berkenaan dengan APBDes yang telah dijalankan ataupun yang akan dilaksanakan.

Gambar 5.16

Rekapitulasi Persentase Pada tiga poin Pernyataan di kuesioner terkait Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Sekongkang Atas



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian

Pada gambar 5.16 diatas dapat dilihat bahwa indeks perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang sebesar 2.28 hal ini diartikan bahwa dalam proses perencanaan keuangan desa, melihat dari hitungan indeks Desa Sekongkang Atas dikatakan kurang baik prihal perencanaan keuangan desa, selanjutnya pada proses pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelum Pemerintah Desa Sekongkang Atas mendapatkan indeks sebesar 2.24 pada proses pelaksanaan program desa masih dikatakan kurang baik pada pelaksanaan program dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban mendapatkan indeks 3.05 yang diartikan bahwa proses pelaporan atau pertanggungjawaban pemerintah desa sudah cukup baik.

Tabel 5.28
Indikator Mengukur Variabel Obyek
Masalah Pengelolaan Keuangan Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang
Kabupaten Sumbawa Barat

Variabel	Dimensi	Indikator	Ket
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Perencanaan (Partisipasi)	1. Terdapat pengumuman mengenai pengelolaan keuangan desa	Ya
		1. Keterbukaan dalam rapat penting, dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya	Ya
	Pelaksanaan (Efektif-Efesien)	1. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik yang mudah dijangkau, bebas diperoleh	Ya
		1. Keterbukaan informasi adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan	Tidak
	Pertanggungjawaban (Transparansi dan Akuntabel)	1. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu untuk dilaporkan ke masyarakat atau pemerintah yang lebih tinggi	Kurang

<i>Prinsipal Agen</i>	<i>Monitoring</i>	1. Pengawasan yang dilakukan <i>Prinsipal</i> kepada <i>Agen</i>	Ya
	<i>Bonting</i>	1. Mengikat <i>Prinsipal</i> dan <i>Agen</i> agar berjalan dengan kepentingan yang sama	Tidak
	Rencana Kerja	1. Jelasnya program kerja	Ya
		2. Anggaran kerja sudah direncanakan	Ya
	Pelaporan	1. Laporan selalu diberikan kepada <i>Prinsipal and Agen</i>	Ya

Sumber: Definis Operasional yang diolah dari hasil

V.3.4.1. Hubungan Prinsipal Agen Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sekongkang Atas

Ada banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjalankan hubungan yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri, untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain yaitu:

Pertama, *Monitoring* untuk Desa Sekongkang Atas, perihal hal ini sangat baik dilakukan, dengan alasan sudah dipercayanya pemerintah desa untuk mengelola keuangan yang ada, hal ini didasari oleh kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat desa, hal tersebut terlihat jelas seperti apa dominasi strategi dan berbagai kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah desa, seperti yang mereka ketahui tanpa ada pengawasan dari pemerintah daerah maupun masyarakat desa, pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan baik. masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni pemantuan pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kedua, *Bonding* hal ini menjadi hal terpenting dalam hubungan prinsipal agen dikarenakan, hubungan kontrak prinsipal agen dimana prinsipal selaku pemerintah daerah serta masyarakat desa dan agen selaku pemerintah desa. *Bonding* harus dilakukan agar kedua pihak tidak melakukan hal yang akan merugikan salah satu pihak. Seperti yang dikemukakan oleh Lane (2008) bahwa satu-satunya cara untuk sepenuhnya menghambat agen melakukan tawar menawar

dengan prinsipal adalah aturan hukum atau undang-undang. Hal seperti inilah yang seharusnya dilakukan oleh kedua pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Ketiga, RK atau Rencana Kerja, hal ini juga yang tidak dibenai dengan benar oleh pemerintah desa, bagain ini sangat penting, disebabkan dari rencana kerjalah semua bagian akan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa rencana kerja merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) masalah tersebutlah yang belum benar-benar dilakukan oleh Pemerintahan Desa Sekongkang Bawah, pemerintah desa juga belum banyak mengikutsertakan masyarakat dalam proses-proses tersebut.

Terakhir, yaitu yang keempat adalah pelaporan, hal inilah yang masih terlalu kurang diperhatikan oleh pihak Pemerintahan Desa, banyaknya masalah yang timbul pada proses pelaporan ini, ternyata tidak lepas dari kurangnya motivasi perangkat desa dalam membuat laporan yang baik dan benar untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui camat dan kepada masyarakat desa. entah kenapa hal ini tidak terlalu diperhatikan, baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa selaku yang mengrasakan dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, yang dana bersumber dari keuangan desa. Dimensi pelaporan keuangan desa pada prinsipnya bukan hanya sekedar dinilai dari laporan akhir yang disampaikan pada saat pertanggungjawaban saja. Melainkan sebuah rangkaian yang saling bersinergi mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan.

Menurut Peneliti, ada beberapa masalah dalam kaitan pengelolaan keuangan desa yang terjadi pada Empat desa yaitu *Pertama*, Desa Benete Kecamatan Maluk, *Kedua*, Desa Maluk Kecamatan Maluk, *Ketiga* yaitu Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang, dan yang *Keempat*, ialah Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang. Masalah pertama yang dihadapi desa ialah keterbatasan atau terbatasnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa ataupun tidak adanya partisipasi dari masyarakat desa yang membuat masalah bertambah banyak.

Kondisi ini terlihat jelas dari adanya pengakuan kesulitannya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau pertanggungjawaban, hal ini juga dilihat oleh masyarakat desa yang banyak berpendapat bahwa pengelolaan keuangan desa masih belum baik, dan banyak sekali harapan masyarakat desa agar perencanaan atau proses selanjutnya bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa.

Tidak ada pilihan lain, pemerintah memang harus menerapkan ekonomi kerakyatan sebagai bentuk peduli pemerintah terhadap masyarakat, hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah memang fokus dalam mengurus masyarakat. Untuk lebih meningkatkan daya saing, pemerintah desa seharusnya memberi pembinaan agar kualitas dan desainnya semakin baik dalam hal perencanaan APBDes. Hal ini juga

sejalan dengan prinsip akuntabilitas, yaitu memberikan kepastian kepada masyarakat perihal pengelolaan keuangan desa yang ada.

Sebagaimana yang diulas di atas, proses pembangunan yang berlangsung hingga saat ini selalu menempatkan masyarakat berada di pihak yang lemah. Hal ini disebabkan oleh model dan strategi yang dijalankan oleh pemerintah desa tidak mampu menyentuh aspek dasar dari masalah yang ada di masyarakat. Hal tersebut juga tidak mampu mengakomodasi berbagai kekuatan yang ada di masyarakat dan pembangunan yang berkesan tidak berpihak kepada masyarakat menjadikan beban tersendiri bagi pemerintah desa.

Untuk lebih jelas terkait akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa pada empat desa di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang, yang akan menjelaskan indikator mengukur setiap desa, yang pertama variabel akuntabilitas keuangan desa dan kedua variabel *prinsipal agent* bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.29
Rekapitulasi Indikator Mengukur Variabel Obyek
Masalah Pengelolaan Keuangan Desa Pada Empat Desa Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang
Kabupaten Sumbawa Barat

Variabel	Dimensi	Indikator	Ket / Nama Desa			
			B	M	SB	SA
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Perencanaan (Partisipasi)	1. Terdapat pengumuman mengenai pengelolaan keuangan desa	Ya	Ya	Ya	Ya
		2. Keterbukaan dalam rapat penting, dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya	Ya	Kurang	Kurang	Ya
	Pelaksanaan (Efektif-Efesien)	1. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik yang mudah dijangkau, bebas diperoleh	Ya	Kurang	Kurang	Ya
		2. Keterbukaan informasi adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Pertanggungjawaban (Transparansi dan Akuntabel)	1. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu untuk dilaporkan ke masyarakat atau pemerintah yang lebih tinggi	Ya	Kurang	Kurang	Ya

<i>Prinsipal Agen</i>	Monitoring	1. Pengawasan yang dilakukan <i>Prinsipal</i> kepada <i>Agen</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
	Bonting	1. Mengikat <i>Prinsipal</i> dan <i>Agen</i> agar berjalan dengan kepentingan yang sama	Kurang	Kurang	Kurang	Tidak
	Rencana Kerja	1. Jelasnya program kerja	Ya	Tidak	Tidak	Ya
		2. Anggaran kerja sudah direncanakan	Ya	Ya	Ya	Ya
	Pelaporan	1. Laporan selalu diberikan kepada <i>Prinsipal and Agen</i>	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber: Definis Operasional yang diolah dari hasil

Keterangan Nama Desa:

B : Yaitu Desa Benete Kecamatan Maluk

M : Yaitu Desa Maluk Kecamatan Maluk

SB : Yaitu Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang

SA : Yaitu Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang

Dari tabel 5.29 di atas bisa dianalisa bahwa rekapitulasi indikator mengukur variabel obyek masalah pengelolaan keuangan desa di empat desa pada Kecamatan Maluk dan kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Hal tersebut membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan desa ataupun *prinsipal agent* pada setiap desa masih harus banyak perbaikan kedepannya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu, memperkuat kerjasama dan koordinasi antar lembaga di desa, baik itu kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, LSM, Lembaga Adat, dan institusi lainnya.

Sesuai paparan diatas, maka proses dalam akuntabilitas dan *prinsipal agent* tersebut harus dijalankan secara konsisten di desa, sesuai dengan prinsip yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku, untuk mengimplementasikan kewajiban dan kemandirian desa, semua dilakukan melalui penyelenggaraan pengelolaan yang baik. Hal ini sangat mendasar untuk diwujudkan dalam pembangunan desa

yang prinsipnya untuk memperkuat dan memperbesar peran pemerintah desa dan masyarakat agar mampu menjalankan prinsip kepermerintahan secara aktif, maksimal dan mandiri seperti yang dicita-cita.

Setiap penggunaan anggaran untuk pembangunan wajib dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya semua itu adalah upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagaimana tuntutan pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan yang tidak transparan hanya akan menyebabkan kepercayaan masyarakat desa terhadap kinerja pemerintahan desa akan turun. Jika hal itu terjadi, maka akan mengganggu jalannya pembangunan yang partisipatif, bahkan masyarakat akan menjadi pasif, dan jika tidak segera diatasi hanya akan mempercepat timbulnya delegitimasi pemerintahan desa. Di samping tidak efisien, proses pembangunan desa menjadi tidak lancar, bahkan bisa macet di jalan.

Seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan desa diperiksa oleh Inspektorat kab/kota sebelum diajukan dalam bentuk rancangan perdes tentang perhitungan APBDes kepada BPD yang dibahas dalam Musyawarah Desa sebelum ditetapkan. Hal inilah yang tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah desa, khususnya pada empat desa lokasi penelitian. Keuangan desa seharusnya dikelola berdasarkan pada asas tatakelola pengelolaan keuangan yang baik (*good budgetary governance*). Artinya pengelolaan keuangan desa harus memegang teguh asas transparan, akuntabel, partisipatif, sebagaimana diatur dalam UU No 6/2014 tentang desa yang sudah disahkan dan dapat digabungkan dengan peraturan terkait lainnya.